

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan problem sosial yang sampai saat ini masih selalu diperdebatkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Setidaknya ada tiga pandangan dalam persoalan poligami di Indonesia. Pertama poligami dipandang hal tabu yang apabila dilakukan oleh seseorang maka orang tersebut akan dipandang negatif. Pendapat ini diusung oleh mereka yang menentang mutlak poligami di antara tokohnya adalah Musdah Mulia (ICRP), Magdalena Sitorus (KPAI), Fira Basuki, Erna Sofyan Sukri (anggota Ombudsman) dan himpunan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terhimpun dalam Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro Perempuan (JKP3).¹ Kedua poligami dipandang sebagai hak priogratif seorang laki-laki sehingga ia boleh untuk menikah lebih dari satu istri asalkan mampu berbuat adil. Pendapat ini diusung oleh mereka yang mendukung poligami di antaranya adalah kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).² Ketiga poligami dipandang sebagai suatu hal yang wajar, sehingga bila laki-laki ingin menikah lebih dari satu istri, hal itu tidak dipermasalahkan dengan ketentuan telah melalui prosedur yang dibenarkan oleh agama dan negara. Berbagai persepsi yang berbeda itu disebabkan poligami merupakan isu sentimen yang menyangkut harga diri dan kemaslahatan

¹Lihat statemen bersama, “Poligami Adalah Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=488 diakses 8 November 2020.

²Lihat <https://news.detik.com/berita/d-723145/hari-ibu-hti-demo-pro-poligami> diakses 8 November 2020.

perempuan. Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban ketidakadilan dari poligami yang dilakukan laki-laki.³

Pemerintah melalui undang-undang memberikan peraturan khusus bagi para pihak yang ingin berpoligami. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) dijelaskan tentang prosedur poligami bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) yaitu: “(1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.⁴

Persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa prosedur yang dibenarkan. Pernikahan tersebut dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, tanpa dicatatkan dan tidak mendapatkan akta pernikahan yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.⁵ Akibat poligami non-prosedural ini tidak sedikit para wanita (terutama istri pertama) dan anak-anak mereka menjadi terlantar karena hanya diabaikan begitu saja. Bahkan dalam beberapa kasus hal tersebut mengakibatkan perceraian.

³Zainatullah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Elkahfi, 2008, h. 201.

⁴Lihat; Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵A. Djazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, h. 73.

Darmawijaya dalam penelitiannya menyebutkan bahwa empat responden korban poligami non-prosedural yang dijadikannya sebagai objek penelitian, semuanya merasakan dampak negatif dari poligami non-prosedural yang dilakukan suaminya. Meskipun dalam kasus tersebut tidak sampai berujung pada perceraian, namun mereka semua merasakan berkurangnya nafkah lahir dan batin sehingga kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan jauh dari kata harmonis. Selain itu beberapa responden juga menyebutkan bahwa anak-anaknya menjadi terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya.⁶

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nina Nurmila juga menyebutkan bahwa poligami baik legal (susai prosedur) maupun ilegal (non-prosedural) memberikan dampak terhadap nafkah yang diberikan suami kepada istri. Pada penelitiannya Nina mengungkapkan sebuah kasus poligami ilegal (non-prosedural) yang melibatkan antara Dahlia (52) dan Dedi (55). Dari hasil wawancaranya diketahui bahwa Dedi yang merupakan Guru Besar Hukum Islam di salah satu perguruan tinggi telah melakukan poligami non-prosedural tanpa sepengetahuan Dahlia. Padahal pernikahan mereka telah berlangsung selama 23 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Seiring berjalannya waktu, akibat dari poligami non-prosedural yang dilakukan oleh Dedi, nafkah yang diterima Dahlia pun berkurang. Sebelum Dedi melakukan poligami Dahlia mendapatkan nafkah sebesar 10.000.0000 per bulan dan setelah berpoligami Dahlia hanya mendapatkan nafkah sebesar 1.500.000 sampai 2.000.000 perbulan. Akibatnya

⁶Lihat; Ade Darmawijaya, *Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat*, *Asy-Syari'ah* Vol. 21 No. 2, Desember 2019.

untuk menutupi kebutuhannya Dahlia pun akhirnya bekerja paruh waktu menjadi Dosen di perguruan tinggi swasta.⁷

Dua penelitian yang peneliti sebutkan di atas memberikan gambaran bahwa poligami non-prosedural telah memberikan dampak negatif yang signifikan pada istri pertama dan juga anak-anaknya. Oleh sebab itu praktik demikian harus dicegah agar tidak terjadi berulang kali menimpa para perempuan lain. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah *al-Baqarah* ayat 228.⁸

Agar hal-hal yang menyebabkan ketidak harmonisan hubungan rumah tangga seperti praktik poligami tanpa prosedur tidak terjadi, sudah seharusnya suami-istri mengetahui hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebelum akad nikah dilangsungkan, termasuk hal-hal sensitif seperti persoalan poligami. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw menganjurkan agar suami istri merundingkan beberapa hal sebagai syarat dilangsungkannya *ijab qabul* atau perjanjian yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga. Beliau bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⁷Lihat Nina Nurmila, *Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women's Access To Income And Property*, Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vo. 54, No 2, 2016.

⁸QS al-Baqarah ayat 228 menjelaskan tentang hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Lihat; Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 119-120.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه البخارى).⁹

Artinya: “Telah menceritakan Abdulah bin Yusuf, telah menceritakan al-Laist, Ia berkata; menceritakan kepadaku Yazid Ibnu Abi Habib, Dari Abi al-Khair, Dari ‘Uqbah bin ‘Amr ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Syarat-syarat yang lebih hak untuk kamu sempurnakan ialah syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri”. (HR. Bukhari)

Sebagai contoh aktualisasi hadis di atas adalah perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu media massa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat perjanjian perkawinan yang isinya tentang pengaturan harta bersama mereka pasca menikah. Selain tentang harta bersama mereka juga membuat perjanjian yang isinya jika Raffi Ahmad ketahuan selingkuh maka ia harus membelikan Nagita satu buah mobil Mercy.¹⁰

Fenomena perjanjian yang dilakukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menunjukkan betapa pentingnya suatu payung hukum bagi pasangan dalam menjamin hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Bentuk perjanjian seperti itu masih sangat jarang dilakukan oleh masyarakat awam. Bahkan seringkali dianggap sebagai hal yang aneh ketika salah seorang calon pasangan mengajukan syarat untuk membuat perjanjian. Berkaitan dengan perjanjian perkawinan, pada dasarnya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah

⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th, h. 185.

¹⁰Nasikhudin, *Menyoal Pernikahan Raffi Ahamad dan Nagita Slavina*, “artikel” <https://Nasikhudinisme.Com/Tag/Perjanjian-Perkawinan-Raffi-Ahmad-Dan-Nagita-Slavina-Dan-Aspek-Perpajakannya/> diakses tanggal 29-10-2017.

mengatur hal tersebut dalam Bab V, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut.

Ayat 1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹¹

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa secara umum undang-undang sejatinya mendukung secara penuh berbagai bentuk perjanjian perkawinan yang tujuannya untuk menunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal ini perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum demi terciptanya hubungan harmonis tersebut. Pada kasus Raffi Ahmad misalnya, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum agar Raffi tidak mudah untuk melakukan perselingkuhan. Apabila dikaitkan dengan persoalan poligami non-prosedural yang banyak memberikan dampak negatif kepada istri dan anak, nampaknya perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 29 Undang-undang Perkawinan di atas memberikan “peluang” untuk dapat digunakan sebagai instrumen pencegah poligami non prosedural.

Peluang perjanjian perkawinan sebagai pencegah poligami non-prosedural tersebut menurut peneliti perlu dikaji lebih jauh lagi mengingat fungsinya yang begitu penting, yakni dapat digunakan sebagai perlindungan hukum dalam

¹¹Lihat; Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 29.

menunjang keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut juga menarik untuk dikaji lebih jauh karena beberapa alasan. *Pertama*, saat ini kajian tentang perjanjian perkawinan kebanyakan hanya berbicara soal harta bersama, padahal perjanjian perkawinan tidak hanya berbicara soal itu. *Kedua*, minimnya kesadaran hukum untuk taat pada undang-undang dari para laki-laki yang ingin berpoligami sehingga menempuh jalan poligami non-prosedural. Mereka kebanyakan berdalih bahwa secara normatif tidak ada di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang memerintahkan kepada laki-laki untuk meminta izin pada istri maupun Pengadilan Agama sebelum berpoligami. *Ketiga*, lemahnya perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya praktik poligami non-prosedural. Hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya penerapan sanksi bagi pelaku poligami non-prosedural yang ada di Indonesia.

Selain beberapa persoalan di atas, dari segi sosial-historis berkembang pesatnya peran wanita dalam berbagai sektor kehidupan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya peluang istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang bertujuan agar suami tidak dapat melakukan poligami non-prosedural. Berbeda halnya dengan masa kenabian dan sahabat di mana perempuan belum terlalu banyak berperan aktif, saat ini perempuan telah mengambil peran besar dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga isu-isu sentimen yang dianggap menyudutkan para wanita akan segera menjadi sorotan dunia seperti halnya poligami.

Sampai di sini dapat dilihat bahwa persoalan poligami non-prosedural masih menjadi polemik yang belum dapat terselaikan. Oleh sebab itu diperlukan argumentasi hukum baru agar masalah tersebut tidak berkelanjutan. Salah satu peluangnya adalah melalui perjanjian perkawinan. Berhubungan dengan hal itu maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tersebut dengan titik fokus pada konsep pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian formulasi judul penelitian yang akan peneliti lakukan adalah **“Pencegahan Poligami Non-Prosedural Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang terjadinya praktik poligami non-prosedural?
2. Bagaimana konsep pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis latar belakang terjadinya praktik poligami non-prosedural.
2. Untuk menganalisis konsep pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan yakni secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebagai pencegah poligami non-prosedural.
2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap wawasan intelektual dibidang hukum keluarga.
3. Menjadi sumbangsih pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan di prodi Magister Hukum Keluarga dan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Sedangkan kegunaan praktis penelitian ini yaitu sebagai alternatif pemikiran hukum dalam menyikapi persoalan poligami non-prosedural yang kerap dilakukan oleh laki-laki.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang poligami ataupun perjanjian perkawinan sebenarnya bukanlah hal baru dalam kajian hukum keluarga Islam. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang perjanjian perkawinan. Pada bagian ini peneliti akan menguraikan secara singkat penelitian-penelitian tersebut guna mengetahui letak dan posisi kajian yang peneliti lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aldilla Gemiyu Pawitasari¹² dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami di Indonesia”. Penelitian tersebut memiliki 2 tujuan yakni pertama, untuk menggali bagaimana penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di Indonesia? kedua, untuk menggali bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan maka dapat dilakukan dengan perjanjian pranikah antara suami dan istri-istri agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hukum positif maupun hukum Islam melindungi hak-hak istri terutama tentang harta kekayaan yang di dapat selama perkawinan.

Adapun persamaan penelitain yang dilakukan oleh Aldilla Gemiyu Pawitasari dengan penelitain yang peneliti lakukan adalah adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Pawitasari lebih terfokus pada perjanjian perkawinan dan masalah harta sedangkan kajian yang akan peneliti lakukan terfokus pada perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegah poligami non-prosedural.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Prastiwi¹³ dengan judul “Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui

¹²Aldilla Gemiyu Pawitasari, “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Poligami di Indonesia*”, Jurnal LEXRenaissance 4 Juli 2019.

¹³Lihat; Yulia Prastiwi, “*Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*”, Tesis Universitas Diponegoro, 2011, t.d.

ketentuan perjanjian kawin menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat. Akan tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami istiri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku hukum perkawinan Islam.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Prastiwi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian perkawinan. Namun fokus kajian yang dilakukan oleh Yulia Prastiwi pada ketentuan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian tersebut. Sedangkan fokus kajian yang akan peneliti lakukan pada fungsi dari perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegah poligami non-prosedural.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar¹⁴ dengan judul “Perjanjian Perkawinan; Solusi Bagi Wanita”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali sejauhmana perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai solusi bagi wanita untuk melindungi dirinya dalam ruanglingkup perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan agar hak-hak perempuan dapat terlindungi dalam perkawinan. Seperti hak-hak yang berhubungan dengan harta. Selain itu perjanjian perkawinan juga memungkinkan untuk mencegah agar suami tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang perjanjian perkawinan. Namun fokus kajian yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar hanya pada perjanjian perkawinan dan fungsinya secara umum, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus tidak hanya pada perjanjian perkawinan, melainkan juga berfokus pada fungsinya untuk mencegah poligami non-prosedural.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Filma Tamengkel¹⁵ dengan judul “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali sejauh mana dampak yuridis dari perjanjian perkawinan terhadap hak-hak suami istri dalam perkawinan. Menurut Filma penelitian

¹⁴Lihat; Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, “*Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita*”, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3, No 1, 2008.

¹⁵Lihat; Filma Tamengkel, “*Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Lex Privatum Vol III No 1, UNSTRAT, 2015.

tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terutama pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan perjanjian perkawinan lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Filma Tamengkel dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada tema utama yang dikaji yakni perjanjian perkawinan. Namun yang membedakannya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Filma terfokus pada dampak yuridis dari perjanjian perkawinan sedangkan fokus dari kajian yang akan peneliti lakukan adalah pada fungsi dari perjanjian perkawinan yakni sebagai perlindungan hukum untuk mencegah poligami non-prosedural yang mungkin dilakukan oleh laki-laki.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nina Nurmila dalam Jurnalnya *“Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women’s Access To Income And Property”*. Penelitian tersebut memaparkan bagaimana poligami ilegal (sesuai prosedur) dan ilegal (non prosedur) serta akibat hukum nafkah yang diterima istri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan poligami yang dilakukan adalah poligami ilegal (non prosedur). Selanjutnya poligami baik legal (sesuai prosedur) maupun ilegal (non prosedur) ternyata memberikan dampak terhadap nafkah yang diberikan suami kepada istri. Pada penelitiannya Nina mengungkapkan sebuah kasus poligami ilegal (non-prosedural) yang

melibatkan antara Dahlia (52) dan Dedi (55). Dari hasil wawancaranya diketahui bahwa Dedi yang merupakan Guru Besar Hukum Islam di salah satu perguruan tinggi telah melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dahlia. Padahal pernikahan mereka telah berlangsung selama 23 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Seiring berjalannya waktu, akibat dari poligami diam-diam yang dilakukan oleh Dedi, nafkah yang diterima Dahlia pun berkurang. Sebelum Dedi melakukan poligami Dahlia mendapatkan nafkah sebesar 10.000.0000 per bulan dan setelah berpoligami Dahlia hanya mendapatkan nafkah sebesar 1.500.000 sampai 2.000.000 perbulan. Akibatnya untuk menutupi kebutuhannya Dahlia pun akhirnya bekerja paruh waktu menjadi Dosen di perguruan tinggi swasta.¹⁶

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang poligami non prosedur. Namun yang membedakannya adalah pada penelitian nina fokus kajiannya terletak pada akibat hukum dari poligami terhadap nafkah yang diterima istri, sedangkan fokus kajian peneliti terletak pada upaya pencegahannya yakni melalui perjanjian perkawinan.

Jadi, dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan, bisa dikatakan bahwa sepengetahuan peneliti kajian yang akan dilakukan belum ditemukan penelitian yang persis serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Meskipun sama-sama mengkaji tentang perjanjian perkawinan, namun pada kajian ini peneliti memfokuskan pada bahasan pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan perspektif hukum Islam.

¹⁶Lihat Nina Nurmila, "Polygamous Marriages in Indonesia And Their Impacts On Women's Access To Income And Property", Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vo. 54, No 2, 2016.

F. Kerangka Teoretik

Hukum Islam pada dasarnya merupakan hukum yang bersumber dari perintah-perintah Allah Swt yang diturunkan melalui wahyu dengan perantara malaikat Jibril.¹⁷ Namun kebanyakan para reformis Islam mengatakan bahwa sebenarnya hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yakni prinsip *maṣlahah*.¹⁸ Sifat kelenturan hukum Islam dalam praktiknya menjelaskan hukum Islam yang selalu dinamis sesuai dengan perubahan sosial.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa poligami merupakan problem sosial yang sampai saat ini masih selalu diperdebatkan oleh masyarakat. Sebagian ada yang mendukungnya namun tidak sedikit pula yang menolaknya mentah-mentah karena memberikan dampak negatif pada istri. Terlebih jika poligami yang dilakukan tidak menggunakan prosedur yang dibenarkan. Oleh sebab itu diperlukan argumentasi hukum baru agar masalah tersebut tidak berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui perjanjian perkawinan yang isinya agar suami tidak dapat melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang dibenarkan. Untuk menganalisa kajian tersebut menurut peneliti harus menggunakan beberapa teori seperti teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*, teori *ẓari'ah*, teori perlindungan hukum, teori hak, dan teori eklektisisme hukum.

Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-muwafaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama

¹⁷Syahrulanwar, *Ilmu Ushul Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1, 2010, h. 15.

¹⁸Badri Khaerumam, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, Cet 1, 2010, h. 31.

(*maqāṣid asy-Syarī'ah*) Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Allal al-Fasi dalam kitabnya *maqāṣid asy-syarī'ah al-Islamiyyah wa Makārimuha* yang dikutip oleh Abdul Mughist memberikan definisi bahwa maksud *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan Allah dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.²⁰

Menurut asy-Syatibi kemaslahatan itu dipandang dari dua sudut pandang, yaitu *maqāṣid asy-syari'* (tujuan Allah menetapkan hukum) dan *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).²¹ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya *al-kulliyatu alkhamshah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²² Unsur-unsur pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* ini harus dipelihara agar kemaslahatan dapat diwujudkan. Kemaslahatan pula inti substansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum Islam tiada lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Menurut peneliti teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sesuai untuk menganalisis kajian tentang perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk mencegah perilaku poligami non-prosedural. Dengan teori tersebut, akan tercermin apakah cara tersebut sesuai dengan prinsip *maṣlahah* yang terkandung dalam teori *maqāṣid*

¹⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asyatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet 1, 1996, h. 65.

²⁰Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008, h. 116.

²¹Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 110.

²²*Ibid*, h. 111.

asy-syarī'ah demi mewujudkan nilai keadilan serta kemanfaatan dalam hukum Islam atau sebaliknya.

Selanjutnya apabila persoalan ini dikembalikan pada kajian *uṣul* fikih, terobosan hukum yang berkaitan dengan persoalan perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegah poligami non-prosedural juga dapat dianalisa melalui teori *żari'ah*. Teori *żari'ah* digunakan dalam dua hal. Pertama, menutup kemungkinan-kemungkinan yang membuat tidak tercapainya pelaksanaan dan efektivitas hukum, ia disebut *sadd aẓ-żari'ah*. Kedua membuka jalan untuk tercapainya pelaksanaan dan efektivitas hukum, ia disebut *fath aẓ-żari'ah*.²³

Selain menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan Teori *żari'ah*, pembahasan dalam penelitian mengenai pencegahan poligami non-prosedural juga diperlukan teori perlindungan hukum yang berguna merekonstruksi perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum atau payung hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya agar tidak terjadi poligami non-prosedural.²⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Sedangkan

²³H.A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2010, h. 166.

²⁴Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 264.

perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.²⁵

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam rangka pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan menurut tinjauan hukum Islam. Sehingga pembahasan dan analisis pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan memberikan perlindungan dan kepastian dalam menjamin hak dan kewajiban suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta terbebas dari ancaman perilaku poligami yang mungkin dilakukan oleh suami.

Kemudian berbicara mengenai poligami tentu hal itu tidak akan lepas dengan pembahasan tentang hak. Yang peneliti maksud di sini adalah hak yang dimiliki suami untuk melakukan poligami kepada istrinya dan hak istri untuk dipergauli dengan baik oleh suaminya. Oleh karena itu untuk menganalisis pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan menurut peneliti perlu ditinjau dengan menggunakan teori hak. Dalam bahasa Arab, hak memiliki makna berbeda-beda yang seluruhnya tak lepas dari makna *tsubut* (tetap atau kokoh).²⁶ Sedangkan menurut istilah hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.²⁷

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyebutkan bahwa apabila pemilik hak menggunakan haknya pada hal-hal yang merugikan

²⁵*Ibid.*

²⁶H. Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 45.

²⁷Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Press, 1990, h. 21.

orang lain maka ia disebut dengan orang yang menyalahgunakan hak *atau ta'asuf fi al-hak*. Perilaku *ta'asuf* ini dalam Islam sangat dibenci dan diharamkan. Oleh sebab itu menurut Wahbah az-Zuhaili bagi pelaku *ta'asuf* dapat dikenakan 3 bentuk sanksi. Pertama *ta'dib* (pembelajaran) dan *ta'zir* yang dipandang hakim mampu membuat jera orang-orang sepertinya, kedua batalnya *tasharruf* (perilaku atau aksi yang dilakukan oleh seorang yang berbuat *ta'asuf*), ketiga memberikan kompensasi dari kemudaran yang timbul akibat *ta'asuf* tersebut. Adanya tujuan atau maksud untuk menimbulkan kemudaran dapat diketahui dengan bukti (dalil) atau indikasi-indikasinya.²⁸

Menurut peneliti dengan menggunakan teori ini maka akan dapat dilihat secara utuh bagaimana prosedur penggunaan hak poligami yang dibenarkan oleh Islam. Teori ini akan menjawab pertanyaan apakah benar poligami boleh dilakukan oleh laki-laki dengan sesuka hatinya tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada istri pertama atau justru sebaliknya.

Kemudian memperhatikan bahwa kajian yang akan peneliti lakukan secara langsung bersentuhan pada budaya hukum di Indonesia, maka kajian tentang pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian juga perlu dianalisa dengan menggunakan teori eklektisisme hukum yang dikemukakan oleh Qodri Azizy. Imam Syaukani mengutip penjelasan Azizy menyebutkan bahwa setiap sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, tidak terkecuali hukum Islam. Sebelum dalam bentuknya yang mutakhir sistem hukum pasti berinteraksi dengan sistem-sistem yang lain. Interaksi ini berjalan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun,

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū Jilid 4*, alih bahasa: Abdul hayyie al-kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h, 385.

dan selama itu pula kesemuanya saling mempengaruhi. Terjadi proses saling mengisi satu sama lain, saling konvergensi dan akhirnya pada satu titik tertentu, ada sebagian yang dapat dikenali wujud aslinya, tetapi sebagian sudah sulit dilacak wujud aslinya. Secara sederhananya menurut teori ini hubungan antara sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi. Dengan kata lain, ketiga sistem hukum itu saling bergantung (interdependen) satu sama lain.²⁹

Kaitannya dengan pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan, terjadinya perbuatan poligami non-prosedural atau poligami yang dilakukan secara diam-diam merupakan bentuk ketidakpatuhan laki-laki terhadap hukum negara dengan menganggap bahwa poligami boleh secara mutlak dilakukan secara agama tanpa harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu bahasan tentang perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk mencegah laki-laki melakukan poligami non-prosedural menurut peneliti cocok dikaji dengan teori ini. Sebab dari situ dapat dilihat bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan dari sisi agama dan negara.

Selanjutnya memperhatikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan langsung dengan persoalan ijtihadiyah tentunya peran kaidah fikih tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dan *usul* fikih juga digunakan dalam analisis ini. Adapun kaidah-kaidah fikih yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu;

²⁹Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 88

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya; “Kemudaratan itu harus dihilangkan”³⁰

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.³¹

الضَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum memiliki beberapa kategori. Berdasarkan pada suatu fokus kajiannya secara garis besar dibedakan menjadi dua yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun Penelitian yang peneliti lakukan disebut sebagai penelitian normatif dalam hukum Islam. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai cara pemecahan permasalahan, serta dengan ide-ide baru dalam khazanah keilmuan Islam.³³ Khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan dalam mencegah poligami non-prosedural.

³⁰A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet 6, 2006, h. 109. Lihat juga, Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, Cet 1, 2011, h. 109.

³¹Jalaludin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986. 158. Lihat juga, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet 3, 2013, Jakarta: Amzah h. 21.

³²Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 289.

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, h. 114 - 115.

2. Sumber Data

Data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Alquran dan Hadis.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tersier. Sumber sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan poligami non-prosedural, teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, kitab fikih dan *uṣūl* fikih, kitab tafsir, teori hukum, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif.³⁴ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat para pakar hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan dan poligami yang ada dalam Alquran dan Hadis. Hal ini peneliti

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 13.

lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa asing maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

4. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang terhadap kajian penelitian.³⁵ Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, tulisan ini akan membahas permasalahan perjanjian perkawinan secara umum. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan pencegahan poligami secara khusus dalam fokus penelitian mengarah pada wacana perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk mencegah perbuatan poligami non-prosedural.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih, *uṣūl* fikih, dan yuridis normatif. Pendekatan fikih merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat bidang amaliah, yang dihasilkan melalui ijtihad berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Hadis secara rinci. Kaitannya dengan kajian yang peneliti lakukan ialah pendekatan fikih digunakan untuk memahami bagaimana perjanjian perkawinan dan poligami berdasarkan dalil-dalil Alquran dan Hadis. Adapun pendekatan *uṣūl*

³⁵Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 63

fikih merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu *naş* baik Alquran dan Hadis dari segi penggunaan lafal dan gaya bahasanya.³⁶

Adapun pendekatan yuridis, merupakan pendekatan dengan menggunakan konsep legal positif, yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang. Dengan pendekatan ini diharapkan produk hukum tidak sekadar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya, ia ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan.³⁷ Penelitian mengenai wacana perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk mencegah perbuatan poligami non-prosedural tepat digunakan pendekatan seperti ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah diketahui secara umum, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan,

³⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h. 263.

³⁷Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam–Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 87.

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.³⁸

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut.

BAB I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang ketentuan umum pencegahan poligami non-prosedural yang memuat pengertian pencegahan, pengertian poligami non-prosedural, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami dan dampak poligami non-prosedural.

BAB III berisi tentang beberapa ketentuan perjanjian perkawinan yang memuat pengertian perjanjian, pengertian perkawinan, perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV berisi tentang pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama tentang konsep poligami non-prosedural dan konsep pencegahan poligami non-prosedural dalam perspektif hukum Islam .

BAB V berisi memuat tentang temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut penelitian, serta rekomendasi yang diajukan.

³⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 203.

BAB II

PENCEGAHAN POLIGAMI NON-PROSEDURAL

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Pencegahan

Kata pencegahan secara etimologi berasal dari kata cegah yang mendapat imbuhan *pe* dan *an*. Dalam KBBI kata ini mempunyai pengertian proses, cara atau perbuatan mencegah sesuatu.³⁹ Apabila kata ini dihubungkan dengan suatu peristiwa hukum, pencegahan dapat diartikan sebagai upaya atau proses menggagalkan suatu peristiwa hukum agar tidak terjadi. Lebih lanjut jika kata ini dihubungkan dengan kajian ilmu hukum, pencegahan dapat dikategorikan sebagai upaya perlindungan hukum yang dikenal dengan sebutan perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.⁴⁰

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, h 721.

⁴⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 76.

2. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.⁴¹ Istilah poligami dalam hukum Islam disebut *تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ*, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita.⁴² Kata Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.⁴³

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.⁴⁴

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan

⁴¹A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, h. 15.

⁴²Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003. h. 59-40.

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, h. 1089.

⁴⁴Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta, Rajawaali Pers, 2013, h. 352.

dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁴⁵

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.⁴⁶

⁴⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 9

⁴⁶*Ibid*, h. 10

B. Sejarah Poligami

Apabila seseorang berbicara tentang poligami, maka orang langsung mengira, bahwa Islam sebagai pelopor pelaksanaan poligami. Padahal, secara historis, poligami telah banyak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Begitu juga dalam agama *samawi* umat terdahulu telah mempraktikkan sistem poligami. Cukup banyak fakta sejarah yang membuktikan kebenarannya. Dan hal ini diakui oleh Mustafa al-Saba'i yang dikutip Nasrudin Baidan, dalam Tafsir *bi-Ra'yi* sebagai berikut:

“Poligami itu sudah ada dikalangan bangsa - bangsa yang hidup pada zaman purba...pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, assyiria, Mesir dan lain lain. Poligami di kalangan mereka terbatas sehingga mencapai 130 istri bagi seorang suami bahkan salah seorang raja cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu orang)”.⁴⁷

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan, ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur dan begitu juga sebaliknya pada saat masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat poligami pun berkurang. Perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya derajat perempuan di mata masyarakat.

Ketika Islam datang poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung tentang poligami diturunkan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan kandungan ayat.⁴⁸ Perubahan tersebut terjadi pada dua hal, pertama tentang pembatasan jumlah bilangan istri (hanya

⁴⁷Nasrudin Baidan, *Tafsir bi-Ra'yi (Upaya Penggalian Konsep Wanita di dalam Al-Qur'an: Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar: 1999, h. 94.

⁴⁸Rike Luluk Khiriah, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis”, *Jurnal Living Hadis*, Mei; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761, 2018, h. 9.

sampai empat), kedua tentang syarat yang ketat dalam poligami yaitu harus mampu berlaku adil.

Terkait dengan pembatasan jumlah bilangan istri, sejumlah riwayat menyebutkan di antaranya sebagaimana dikutip Musdah Mulia, dalam bukunya “Pandangan Islam Tentang Poligami”, diantaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah ia berkata “Ketika Aku Masuk Islam Aku memiliki lima orang Istri”, kemudian Rasulullah berkata “ceraiakanlah yang satu dan pertahankanlah yang empat. Dan pada riwayat lain Qais bin Tsabit berkata “ketika aku masuk Islam aku mempunyai delapan istri aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata pilih dari mereka empat orang”. Riwayat serupa juga disampaikan Ghailan ibn Salamah ast-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri lalu Rasul bersabda pilih empat orang dan ceraiakan yang lainnya.⁴⁹

Selanjutnya terkait dengan ketetapan syarat yang ketat dalam poligami yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan ini sangat berat dan hampir-hampir dapat tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-semena terhadap istri mereka.

Dengan demikian praktik poligami dalam Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal pertama; pada bilangan istri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat, pembatasan ini dirasakan sangat berat sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri kemudian mereka disuruh memilih empat saja dan

⁴⁹*Ibid.* h. 10.

menceraikan yang lainnya. Kedua pada syarat poligami harus berlaku adil dimana sebelumnya tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami pada masa itu banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-semena mengikuti luapan nafsunya.⁵⁰

C. Dasar Hukum Poligami

Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan yang dicantumkan dalam Alquran. Hal ini terdapat dalam surah an-Nisa ayat 1-3 sebagai berikut;

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁵¹

Menurut Muhamad Shahrur ayat di atas berisi peringatan agar manusia bertakwa kepada Allah bahkan perintah ini diulang dua kali. Manusia diperintahkan bertakwa kepada Allah serta seruan kepada mereka untuk menyambung tali silaturrahim dengan berpangkal kepada kemanusiaan universal bukan pandangan kelompok atau kesukuan yang sempit sebagai isyarat bahwa

⁵⁰Ibid. h 5.

⁵¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah...*, h. 77.

manusia berasal dari *nafs* yang sama.⁵² Yang kemudian Allah beralih pada pembicaraan anak yatim dalam ayat yang kedua.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٠٤﴾

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.⁵³

Kemudian ayat selanjutnya yang berbicara tentang poligami adalah;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا كُنْتُمْ ۚ وَتَلْتُمْ
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁵⁴

Ayat ketiga inilah satu-satunya ayat yang berbicara tentang kebolehan poligami. Menurut Ashabuni ayat ini turun berkaitan dengan sikap *ghilan* seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya tanpa maskawin dan mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada

⁵²Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, h. 427.

⁵³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah...*, h. 77.

⁵⁴*Ibid.*

masyarakat Arab jahiliyah dahulu para wali anak yatim mencampur adukan hartanya dengan harta anak yatim yang berada dalam perwaliannya. Jika kebetulan anak perempuan yatim itu cantik dan banyak hartanya si wali menikahnya tanpa mahar atau dengan mahar yang sedikit. Tetapi jika anak tersebut tidak cantik si wali enggan menikahnya dengan orang lain tersebut. Itulah sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa “Jika si wali tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim itu maka para wali itu di anjurkan untuk menikahi perempuan lain saja boleh dua, tiga, atau empat”.⁵⁵

Para *mufassir* pada umumnya sepakat bahwa terdapat beberapa *asbab an-nuzul* yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nasa’i dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubair yang dikutip Sayyid Qutb dalam tafsirnya “Tafsir fi Zhilalil Qur’an” menceritakan Bukhari meriwayatkan bahwa Urwah Ibnu Zubair pernah bertanya kepada Aisyah tentang Firman Allah (yang artinya) “jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap hak- hak wanita yatim bila kamu menikah....lalu Aisyah menjawab “Wahai anak saudara wanitaku anak yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia campurkan hartanya dengan harta walinya lalu si wali itu tertarik kepada harta dan kecantikannya. Kemudian si wali hendak menikahnya dengan memberikan maskawin tidak sebagaimana yang diberikan orang-orang lain karena itu mereka dilarang menikahi wanita yatim kecuali dengan berlaku adil kepadanya

⁵⁵Ashabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Jilid I*, Bandung : PT Al- Ma’arif, 1994, h. 734.

dan memberikan maskawin sebagaimana yang berlaku serta diperintahkanlah kepadanya untuk menikah wanita lain.⁵⁶

D. Syarat-Syarat Poligami

Sejarah terbentuknya aturan poligami di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembentukan aturan tentang perkawinan, hal ini disebabkan poligami merupakan bagian integral dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.⁵⁷

Peraturan poligami di Indonesia telah diatur sejak 33 tahun yang lalu oleh pemerintah dalam rangka melindungi warga negaranya khususnya kaum perempuan dari tindak ketidakadilan, melalui UU No 1 tentang perkawinan Tahun 1974 Pasal 3,4, dan 5. Sementara bagi PNS harus ada izin dari atasan bagi pegawai negeri sipil dengan ditertibkannya Peraturan Pemerintah tahun 1983 dan kemudian disempurnakan pada PP No 45 Tahun 1990 hal ini dilatar belakangi untuk menjaga wibawa PNS dan dimaksudkan melindungi istri-istri PNS.

Adapun dalam undang-undang ini membolehkan poligami dengan dua syarat secara umum: a. Syarat alternatif yaitu jika istri cacat badan, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. b. Syarat Kumulatif terdapat izin tertulis dari istri, berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan para istri.⁵⁸

Hal ini kemudian lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut: Pasal 56 KHI a. Suami yang

⁵⁶Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an*, (terjemahan Aad Yasin,dkk) jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2010, h. 113.

⁵⁷Dinda Choerul Ummah, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014, h. 47

⁵⁸Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: EIKAHFI, 2008, h. 202.

hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

b. Pengajuan permohonan yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang hanya akan beristri lebih dari seorang apa bila

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Setelah permohonan izin poligami diterima Pengadilan kemudian memeriksa dan memproses permohonan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 57 KHI meliputi:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
b. Ada atau tidaknya persetujuan istri baik persetujuan tertulis maupun persetujuan lisan. Apa bila persetujuan tersebut merupakan persetujuan lisan maka persetujuan tersebut harus diucapkan di depan persidangan
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri.⁵⁹

Dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yuridis diberikannya suami berpoligami adalah bahwa semua permohonan yang diajukan telah dibenarkan oleh hakim di pengadilan, di samping semua persyaratan dan alasan-alasan yang telah diajukan telah memenuhi ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Sebaliknya jika syarat-syarat

⁵⁹Zainudin Ali, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 48.

dan alasan permohonan poligaminya tidak terpenuhi secara otomatis permohonannya tertolak.⁶⁰

Kemudian dalam Islam syarat bagi orang-orang yang ingin berpoligami adalah :

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Syarat ini telah disebutkan oleh Allah Swt dalam QS. an-Nisa (4): 3.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.⁶¹

Selanjutnya dalam sebuah hadis, Nabi Saw menyebutkan ganjaran bagi suami yang tidak dapat berbuat adil, yaitu:

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan punggung miring”. (HR. Abu Daud)⁶²

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam hadis di atas, selaras dengan firman Allah Swt dalam surah an-Nisa: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

⁶⁰Ibid.

⁶¹Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap...*, h. 358.

⁶²HR Abu Daud, *Sunan Abi Daud Jilid III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1982, h. 249.

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil. Hal ini disebabkan karena pada ayat 3 surah *an-Nisā'* diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 seakan-akan telah memasikan bahwa laki-laki tidak akan mampu berbuat adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadaan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu ada dalam genggamannya Allah Swt yang mampu membolak balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa melakukannya.

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Apa yang sebenarnya dimaksud berlaku adil dan dalam hal apa suami harus berlaku adil. Muhammad mutawalli al-sya'rawi mengatakan bahwa adil yang dimaksudkan bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah kewajiban memberikan bagian yang sama kepada para istri (*al-qasamah bi al-sawiyah*), baik

dalam hal *al-makan* (tempat tinggal/rumah), *al-zaman* (waktu/giliran), *mata' al-makan* (perhiasan/perabot rumah).⁶³ Al-sya'rawi menambahkan bahwa keadilan yang dituntut dari seorang suami yang memiliki istri dari satu adalah keadilan yang mampu diupayakan oleh suami atau keadilan sebatas kemampuan suami, seperti memperlakukan adil dalam hal tempat tinggal beserta perhiasan atau perabot rumah, waktu/giliran, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang berada di luar kemampuan suami tidak dituntut untuk dilakukan/diwujudkan sebab Allah Swt tidak membebankan sesuatu kepada umatnya di luar batas kemampuannya. Yang termasuk dalam hal ini adalah kecondongan hati (*mail al-qolb*) dan rasa kasih sayang (*hubb al-nafs*).⁶⁴

Sementara Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa adil kepada para istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal materi, yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal jumlah giliran menginap, nafkah hidup yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan rumah. Sementara keadilan secara maknawi atau urusan hati adalah kecenderungan dan cinta/kasih sayang bukan merupakan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.⁶⁵ Alasannya adalah karena cinta dan kecenderungan hati bukan merupakan kewenangan manusia dan ia berada di luar batas kemampuan manusia. Argumen yang dibuat untuk mendukung hal tersebut adalah bahwa Rasulullah saw memiliki kecenderungan dan kecintaan yang kuat kepada istrinya 'Aisyah r.a di antara para istrinya.

⁶³Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Ayat al-Ahkam Jilid I*, Kairo: Al-maktabah al-taufiqiyah, tt., h. 364.

⁶⁴*Ibid*, h. 365.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr al Mu'asarah, tt., h. 235.

Menarik untuk dianalisis lebih lanjut dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai adil ini. Sebagian melihatnya sebagai syarat yang harus dipenuhi baik sebelum melakukan poligami ataupun sesudahnya, sedangkan sebagian yang lain menempatkan adil sebagai kewajiban suami ketika ia berpoligami. Impikasinya tentu berbeda. Jika adil sebagai syarat tidak dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan, apabila poligami sebagai kewajiban, maka siapapun dapat berpoligami tanpa perlu memeriksa apakah orang tersebut adil atau tidak. Kompilasi Hukum Islam menempatkan adil sebagai syarat yang harus dipenuhi suami ketika hendak melakukan poligami.⁶⁶

E. Poligami Prosedural dan Non-prosedural

1. Poligami Prosedural

Poligami prosedural merupakan poligami yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Pasal 55 berbunyi:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

⁶⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 177.

Pasal 56 berbunyi:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam , apabila;

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam Pasal 58 yang berbunyi:

- (1) Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Selanjutnya pada Pasal 59 yaitu dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang memberikan izin setelah memeriksa dan

mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁶⁷

Setelah Pengadilan Agama menerina Permohonan izin Poligami kemudian memeriksa mengenai yang terdapat pada Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan.

Pada Pasal 41 c yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan bukti:

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

Mengenai Pasal 41d berisi; “ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”. Prosedur lainnya dalam memeriksa Permohonan izin Poligami yaitu diatur juga dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-

⁶⁷Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet 3, 2008, h. 134-136.

Undang Nomor 1 tahun 1975 Pasal 5 ayat (2) menegaskan: “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Kalau istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi Pasal 59 KHI. Lain halnya pada Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”. Akan tetapi apabila keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan tidak memberi izin maka ketentuan dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Pengawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.”⁶⁸

⁶⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 49

2. Poligami non-prosedural

Istilah poligami non-prosedural sebenarnya bukanlah istilah yang terdapat maupun digunakan oleh undang-undang. Istilah ini penulis gunakan guna membedakan bentuk perkawinan poligami yang dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa menggunakan prosedur yang ditetapkan. Dengan kata lain poligami non-prosedural secara sederhana adalah perkawinan yang memiliki lebih dari satu orang istri namun dilakukan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya poligami non-prosedural merupakan bagian dari bentuk nikah sir yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia.

Abdul Gani Abdullah menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu termasuk dalam kategori nikah sir atau tidak, dapat dilihat dari ketiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan sir. Tiga indikator itu adalah *pertama*, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilaksanakan, dan *Ketiga*, *walimmatul 'ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri yang sah.⁶⁹

⁶⁹Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Intermedia, 1991, h. 187..

Dari penjelasan Abdul Gani di atas, perkawinan poligami non-prosedural sama halnya dengan nikah sir yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, poligami non-prosedural juga dilakukan semata-mata untuk menghindari berlakunya hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam prakteknya, poligami non-prosedural adalah poligami yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat poligami, tetapi tidak melalui prosedur yang dibenarkan seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁷⁰ Poligami yang dilakukan tidak menurut hukum negara dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.⁷¹

F. Dampak Poligami non-prosedural

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan poligami non-prosedural hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan jenis ini akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya.

Dampak poligami non-prosedural ini secara umum dapat dilihat dari kehidupan rumah tangga para pihak yang terlibat dalam perkawinan poligami ini, seperti istri pertama, istri kedua dan seterusnya, serta juga akan berdampak pada anak yang dihasilkan dari istri pertama, atau anak dari istri perkawinan poligami non-prosedural.


⁷⁰A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1994, h. 22

⁷¹Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*, Surabaya: Quntum Media, 2011, h. 12.

Menurut Abdul Manan, dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain :

1. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara,
- 2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya. Tidak sahnya perkawinan poligami bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas akan merugikan terhadap anak dan tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.
- 3) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun

warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut. (4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.⁷²



⁷²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*, Jakarta: Kencana. 2005. h. 51.

BAB III PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian secara bahasa berasal dari kata janji yang mendapat imbuhan *per* dan *an*, memiliki arti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. KBBI memberikan definisi perjanjian sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁷³ Adapun secara istilah ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷⁴ Sementara itu menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷⁵

Perjanjian dalam hukum Islam, disebut dengan *عَقْدٌ* atau *الْعَقْدُ*, yang berarti mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung atau menghubungkan.⁷⁶ Secara terminologi, kata *akad* (perjanjian) didefinisikan Ibnu ‘Abidin berikut:

إرتباط إيجاب بقول على وجه مشروع يثبت أثره في محله⁷⁷

⁷³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 115

⁷⁴Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 2.

⁷⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, h. 1

⁷⁶A.W. Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, h. 935.

Artinya: “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.

Dari pengertian tersebut perjanjian atau akad sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan dan bisa mempunyai akibat hukum pada dua orang yang melakukan perjanjian.

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷⁸ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian tertulis. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian dapat menjadi dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.⁷⁹

Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengertian R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUHPerdara Indonesia mengartikan

⁷⁷Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Dar al-Mukhtar Jilid II*, Mesir: Al-Amiriyah, t.t., h. 255.

⁷⁸Subekti, *Hukum Perjanjian...*, h. 6

⁷⁹*Ibid.*, h. 12.

bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdara Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁸⁰

Dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

2. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa kata “perkawinan” berarti; perayaan (urusan dsb) kawin; perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Istilah perkawinan dalam kitab-kitab fikih klasik disebut dengan nikah.⁸¹ Kata nikah (نكح) yang berasal berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk *isim manshdar* dari: نكح - ينكح - نكحا - ونكحا, berarti perkawinan.⁸² Dalam kitab *Subul as-salām*, kata nikah diartikan

⁸⁰Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 2. Lihat juga: Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 328.

⁸¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 619.

⁸²A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, h. 72.

dengan: الضم والتداخل, yakni perkumpulan atau bersetubuh.⁸³ Adapun secara istilah ditemukan cukup banyak pendapat para pakar tentang pengertian perkawinan.

Menurut Abu Bakar Muhammad Syata ad-Dimyati, defenisi perkawinan adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ⁸⁴

Artinya: “Akad yang mengandung kebolehan *watha* (bersetubuh) dengan lafal menikahi atau mengawini”.

Menurut Muhammad Syarbaini al-Khatib, defenisi nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْحِيمَتِهِمَا⁸⁵

Artinya: “Akad yang mengandung kebolehan *watha* (bersetubuh) dengan lafal menikahi, *tazwij* atau berkumpul dengannya”.

Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, defenisi nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَهُمَا⁸⁶

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kepemilikan yang membolehkan *watha* (bersetubuh), dengan lafal menikahi, *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya”.

Dari beberapa pengertian tersebut disimpulkan bahwa arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri melalui akad yang dilakukan secara sah, yang menyebabkan bolehnya berhubungan sebagai suami istri.

⁸³Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salām Juz 2*, Bandung: Maktabah Dakhlan, t.th, h. 109.

⁸⁴Said Bakry bin Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’ānath Thalibin Juz 3*, Beirut: Darul Fikri, t.th, h.296.

⁸⁵Said Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Mughnil Muhtaj Juz 3*, Beirut: Darul Fikri, t.th, h.123.

⁸⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhi ‘Ala Mazhibil Arba’ah Juz 2*, Beirut: Darul Fikri, 1997, h. 152.

3. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan gabungan dari dua kata perjanjian dan perkawinan. Pada pembahasan yang lalu telah penulis paparkan bahwa perjanjian secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Sedangkan perkawinan secara sederhana dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri melalui akad yang dilakukan secara sah, yang menyebabkan bolehnya berhubungan sebagai suami istri.

Dari dua kata tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abd Rahman Ghazaly bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁸⁷

⁸⁷Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, h. 119.

B. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Pada bahasan yang lalu telah penulis paparkan mengenai definisi perjanjian perkawinan yakni persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hukum Islam sendiri perjanjian perkawinan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Di antara ayat Alquran yang menjadi dasar dalam perjanjian perkawinan adalah firman Allah dalam surah *al-Imrān* ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁸⁸

Maksud perjanjian dalam ayat tersebut adalah janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Salah satu perjanjian terhadap manusia adalah mengenai akad nikah yang merupakan perjanjian antara mempelai pria dan wanita kepada Allah untuk membentuk keluarga. Sebagaimana dimaksudkan firman Allah pada surah *an-Nisā'* ayat 21:

.... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “...dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁸⁹

⁸⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 88.

⁸⁹*Ibid*, h. 121.

Pada ayat lain yakni surah *al-Mā'idah* ayat 1 Allah Swt menjelaskan tentang kewajiban bagi seseorang untuk menunaikan janjinya sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ayat di atas jika dikaitkan dengan perjanjian perkawinan, maka apabila telah disepakati kedua belah pihak, masing-masingnya wajib memenuhinya. Sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa. Sejalan dengan hadis riwayat Bukhari berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ
الشُّرُوطِ أَنْ تُوفَّوْا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (رواه البخارى).⁹⁰

Artinya: “Dari ‘Uqbah bin ‘Amr ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Syarat-syarat yang lebih hak untuk kamu sempurnakan ialah syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri”. (HR. al-Bukhāri).

2. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian dalam hukum Islam khususnya Alquran sendiri setidaknya ada dua istilah yang digunakan yaitu kata akad (*al-‘aqdu*) dan kata ‘ahd (*al-‘ahdu*). Akad atau *al-‘aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata ‘*aqdu* atau (*al-‘aqd*) sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang

⁹⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t., h. 185.

lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*'aqd*).⁹¹

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sah nya perjanjian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Adanya Subjek Perikatan (*al-'Aqidin*);

Subjek perikatan atau orang yang melakukan suatu perjanjian haruslah orang yang telah memenuhi beberapa syarat. Pertama *'aqil* (berakal) yakni orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya. Kedua *baligh* yaitu seseorang yang telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Terhadap orang yang sudah *baligh* dan dapat dibebani hukum *taklif* sudah dapat bertindak hukum karena sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna. Dan ketiga berakal sehat, maksudnya adalah seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat, sehingga dapat

⁹¹Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, h. 247.

memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.⁹²

b. Adanya Objek Perikatan (*mahal al- 'aqd*);

Dalam hukum Islam *mahal al- 'aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahal al- 'aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali
- 4) Objek dapat diserahterimakan⁹³

c. Tujuan Perikatan (*maudhu al- 'aqd*);

Maudhu al- 'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyaratkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah Allah Swt dalam Alquran dan Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad;

⁹²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 86-89.

⁹³*Ibid.*, h. 90.

3) Tujuan akad harus dibenarkan syariat.⁹⁴

d. Ijab dan Kabul (*sighat al-'aqd*).

Ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.⁹⁵

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Jalaul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul;
- 3) *Jazmu al-iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.⁹⁶

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara

- 1) Lisan

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perikatan secara jelas.

⁹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2000. h. 99-100.

⁹⁵Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 73.

⁹⁶Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 253.

2) Tulisan

Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.

3) Isyarat

Suatu perikatan dapat pula dilakukan oleh orang cacat. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat.

4) Perbuatan

Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.⁹⁷

3. Macam-macam Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Kalau membahas secara mendalam, sebenarnya istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ada, yang ada dalam literatur fikih adalah ditemukan bahasan dengan maksud yang sama yakni “ijab kabul” yang disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.⁹⁸

⁹⁷*Ibid.*, h. 255.

⁹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 145.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan.

Ketika perkawinan, perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilakukan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Tidak dipenuhinya perjanjian tersebut berarti tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.⁹⁹ Apabila di dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung syarat yang dilarang agama, masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.¹⁰⁰

Para ahli fikih menganjurkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam suatu ijab kabul adalah bersifat mutlak tidak disertai syarat-syarat atau perjanjian tertentu. Namun apabila disyaratkan atau diperjanjikan, dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dan dengan akibat hukum bermacam-macam pula.¹⁰¹ Secara umum, syarat atau perjanjian dalam perkawinan menurut ulama fikih dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perjanjian yang Wajib Dipenuhi

Perjanjian yang wajib dipenuhi adalah perjanjian yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan dan

⁹⁹*Ibid*, h. 146.

¹⁰⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 263.

¹⁰¹Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 25.

merupakan tuntunan terhadap perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi dari hukum Allah dan Rasul-Nya.¹⁰²

Perjanjian yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak menyalahi hukum *syara'*, seperti:

- 1) Suami istri bergaul secara baik;
- 2) Memberi pakaian, nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk istri dan anak-anak;
- 3) Suami istri wajib memelihara anak yang lahir dari perkawinan;
- 4) Tidak mengurangi sedikitpun hak-hak masing-masing pihak; dan
- 5) Suami memberikan bagian kepada istri sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat mengatakan: perjanjian perkawinan dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dan tidak memenuhi persyaratan ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.¹⁰³

b. Perjanjian yang Tidak Wajib Dipenuhi

Perjanjian perkawinan tidak wajib dipenuhi apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi *mudarat* kepada pihak-pihak tertentu, misalnya:

- 1) Perjanjian yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan, seperti untuk tidak membayar mas kawin (mahar), untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain;

¹⁰²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3...*, h. 262.

¹⁰³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, h. 147.

- 2) Perjanjian dalam hal hubungan suami istri (*jima'*), seperti perjanjian untuk tidak disetubuhi, istri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami);
- 3) Perjanjian untuk tidak saling mewarisi;
- 4) Perjanjian untuk menyerahkan hak talak kepada istri;
- 5) Dan perjanjian lain yang bertentangan dengan *syara'*, seperti perjanjian untuk tidak memiliki keturunan dan lain-lain.¹⁰⁴

Para ulama dalam hal ini juga sepakat bahwa perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dan batal dengan sendirinya karena perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'* dan hakikat perkawinan, sehingga justru akan memberikan suatu mudarat. Meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah Swt dalam firman-Nya pada surah *al-Isra'* ayat 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya".¹⁰⁵

Walaupun perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila ternyata syarat tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* maka tidak wajib untuk dipenuhi, dalam arti syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁰⁶ Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena perjanjian tadi berada di luar ijab kabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkannya pun tidak

¹⁰⁴Menurut Ibrahim Hosen mazhab Syafi'i mengatakan bahwa akad nikahnya batal. Lihat: Djaman Nur, *Fiqh Munaqahat...*, h. 74.

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 429.

¹⁰⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, h. 148.

merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal, sebab pernikahan seperti ini tetap sah. Jadi ijab kabul (pernikahan) dengan perjanjian yang batal (syarat yang tidak wajib dipenuhi) itu tetap sah.¹⁰⁷

c. Perjanjian Khusus Dari Pihak Perempuan

Perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi pihak suami adalah perjanjian perkawinan yang manfaatnya kembali kepada pihak istri. Misalnya, suaminya tidak boleh menyuruh dia keluar rumah atau kampung halamannya atau tidak menawannya dan sebagainya, bahkan perjanjian yang diajukan pihak perempuan untuk tidak dimadu. Semua perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan menikahnya. Jika ia tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan perkawinan.¹⁰⁸

Berkaitan dengan perjanjian yang diajukan pihak perempuan, terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di antara para ulama. Mengenai hal tersebut terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu:

- 1) Paham Hanafi, Maliki, Az-Zuhri, Qutadah, Hisyam bin Urwah dan lain-lain, berpendapat nikahnya sah tapi syaratnya tidak harus dipenuhi.

Alasan mereka berdasarkan kepada hadis Nabi Saw berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ شُرُوطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شُرُوطٍ¹⁰⁹

Artinya: “Dari Aisyah ra, ia berkata: sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: Adapun syarat-syarat yang tidak ditemukan dalam kitab Allah, maka

¹⁰⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3...*, h. 263..

¹⁰⁸Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, Cet 4, h. 106.

¹⁰⁹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3...*, h. 186.

syarat-syarat itu batal, sekalipun syarat-syarat itu sebanyak seratus kali”. (HR. al-Bukhāri).

- 2) Paham Umar bin Khattab, Amr bin Ash, Saad bin Abi Waqash, Mu’awiyah, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza’i, Ishaq dan Hanbali.¹¹⁰ Dasar pendapat mereka adalah firman Allah Swt dalam surah *al-Māidah* ayat 1 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”¹¹¹

Maksud ayat tersebut, akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dasar lainnya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (رواه البخاري)¹¹²

Artinya: “Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: syarat-syarat yang lebih hak kamu sempurnakan ialah syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri”. (HR. al-Bukhāri).

Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Astram dengan sanadnya sendiri, pernah ada seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dengan janji akan tetap tinggal di rumahnya, kemudian suaminya bermaksud mengajaknya pindah, lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada ‘Umar bin Khattab maka

¹¹⁰Dalam suatu riwayat lain (kasus lain) Umar bin Khaththab menganggap persyaratan tersebut sebagai syarat yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *akad* nikah. Oleh sebab itu, syarat tersebut tidak wajib untuk dipenuhi/ditepati. Lihat: Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab; Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, alih bahasa oleh Zubeir Suryadi Abdullah, Cet 2, Surabaya: Risalah Gusti, 2003, h. 157-159.

¹¹¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah ...*, h. 156.

¹¹²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3...*, h. 185.

‘Umar memutuskan: perempuan itu berhak atas janji suaminya. (Disini hak suami atas istri batal karena ada perjanjian).¹¹³ Selain itu, karena janji-janji yang diberikan suami kepada istrinya mengandung manfaat dan maksud yang tidak menghalangi perkawinan, maka sah hukumnya sebagaimana apabila perempuan mensyaratkan mahar yang lebih tinggi.¹¹⁴

Ibnu Qudamah menguatkan pendapat ini dan melemahkan pendapat yang pertama. Kata beliau: adapun pendapat yang kami dengar dari para sahabat setahu kami tidak ada yang berlainan di zaman mereka itu, bahkan sudah menjadi *ijma*’. Sebab hadis Nabi menegaskan: “setiap syarat (perjanjian) yang tidak ada dalam agama Allah adalah batal, sekalipun ada seratus syarat”. Begitu juga kalau ada yang berkata bahwa perjanjian seperti itu berarti mengharamkan yang halal, maka kami jawab: bukan mengharamkan yang halal akan tetapi maksudnya untuk memberikan kepada perempuan hak untuk bolehnya meminta *fasakh* bilamana si suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Jika ada yang berkata hal itu tidak ada maslahatnya, maka justru itu yang tidak benar, bahkan hal itu merupakan suatu kemaslahatan bagi pihak perempuannya, karena apa yang bisa menjadi suatu maslahat bagi suatu pihak yang mengadakan akad berarti pula menjadi suatu maslahat didalam akadnya.¹¹⁵

Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ibnu Ibrahim al-Hamdi menjelaskan bahwa alasan perbedaan pendapat mereka ini ialah karena mempertentangkan dalil yang umum yang khusus. Dalil umumnya adalah hadis: “setiap syarat yang tidak ada dalam agama Allah adalah batal, sekalipun ada

¹¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3...*, h. 265.

¹¹⁴*Ibid*, h.81.

¹¹⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 9*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 485

seratus syarat”. Dan dalil khususnya adalah: “syarat-syarat yang lebih hak kamu sempurnakan ialah syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri”. Kedua hadis ini sah dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi menurut ahli *uṣul* fikih yang masyhur terpakai ialah menerangkan dalil yang khusus dari umum, yaitu dalam hal ini memenuhi janji-janji yang diadakan dalam perkawinan.¹¹⁶



¹¹⁶Muhammad Ibnu Ibrahim al-Hamdi, *47 Kesalahan Dalam Memahami Makna Pernikahan*, terj. Khairun Naim, Bandung: Mujahid Press, 2008, h. 99.

C. Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-Undangan

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata Belanda “*huwelijksvoorwaarden*” yang terdapat di dalam *Burgelijk Wetboek* (BW).¹¹⁷ Istilah ini terdapat pula dalam KUHPerdota pada Bab VII dan VIII Pasal 139-185.¹¹⁸ Juga terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Pasal 29, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VII Pasal 45-52. *Huwelijk* menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.¹¹⁹ Berarti perkawinan dengan syarat atau syarat perkawinan.¹²⁰

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUHPerdota pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang.

Namun menurut R. Subekti, bahwa dalam KUHPerdota ini perjanjian perkawinan harus diadakan sebelumnya perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.¹²¹ Dalam arti formal, perjanjian perkawinan adalah tiap-tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak

¹¹⁷Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, h. 37.

¹¹⁸Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, 28, h. 34-43.

¹¹⁹Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1992, h. 107.

¹²⁰S. Wojawasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990, h. 771.

¹²¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata...*, h. 37.

dipersoalkan apa isinya.¹²² Seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung (selama perkawinan), dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.¹²³

Intinya, perjanjian perkawinan merupakan ikatan yang dibuat dan harus dipatuhi. Di antaranya terdapat dalam Undang-undang berikut:

1. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerduta

Perjanjian perkawinan atau *huwelijksvoorwaarden* terdapat dalam KUHPerduta pada Bab VII dan VIII Pasal 139-185. Secara tegas isi dari perjanjian perkawinan juga diatur pada Bab VII KUHPerduta (BW) pasal 139 s/d 154.

Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain:

- a. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.
- b. Tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindah tangankan barang-barang tak bergerak istri.

¹²²Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, h. 1.

¹²³*Ibid*, h. 2.

- c. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- d. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister.

2. Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Perjanjian perkawinan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab V Pasal 29, yaitu:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹²⁴

Pada pasal 29 ayat (1) tersebut di atas, menerangkan bahwa dalam perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Serta isi dari perjanjian perkawinan tersebut juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian perkawinan, yang dalam hal ini adalah suami istri.

¹²⁴Lihat; Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada ayat (2) menerangkan batasan-batasan kapan perjanjian perkawinan tidak berlaku, yaitu bila melanggar norma-norma yang berlaku dalam hal ini adalah perjanjian tersebut melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ini juga terkait dengan pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian perkawinan. Yang bila ternyata dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Lalu ayat (3) menerangkan kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan itu berlangsung setelah adanya perkawinan dan berlaku sampai perkawinan itu putus, baik itu karena salah satu dari pasangan tersebut meninggal atau karena cerai, atau perjanjian tersebut dibatalkan bersama oleh pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini juga terkait dengan pasal 29 ayat (4). Namun dalam pasal 29 ayat (4) juga dapat dipahami bahwa dalam perjanjian perkawinan tersebut menerangkan bahwa bila ada perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit, karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).¹²⁵ Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk didalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.¹²⁶

Kendatipun juga tidak ada defenisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian

¹²⁵Martiman Prodjomidjono, *Hukum Perkawinan di Indoensia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, h. 129.

¹²⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoensia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 137.

perkawinan, namun dapat diberikan batasan: sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Lebih jelasnya, dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.¹²⁷ Namun dalam perjanjian perkawinan ini, ada dua hal yang penting untuk dicatat:

Pertama, perjanjian perkawinan ini bukan merupakan sebuah kemestian. Tanpa ada perjanjian pun, perkawinan itu tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan yang dapat terjadi di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama.

Kedua, berkenaan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tetaplah tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syariat Islam. Berkaitan dengan pasal tersebut pula, maka ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam

¹²⁷*Ibid*, h. 138.

penjelasan tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk pula “taklik talak”.¹²⁸

3. Perjanjian Perkawinan dalam KHI

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang permasalahan perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang Perjanjian Perkawinan, yang berjumlah 8 Pasal, yaitu:

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan,
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kedua Peraturan tersebut taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan, sedangkan pada Pasal 45 KHI dengan jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “taklik

¹²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; sinar Grafika, 2007, h. 42.

talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian taklik talak secara sederhana adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Mengenai taklik talak ini diatur dalam Pasal 46 KHI sebagai berikut.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul betul terjadi dikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat (3) tersebut sepintas bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga.¹²⁹ Dari sinilah maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk taklik talak. Karena naskah perjanjian taklik talak, dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani suami. Oleh karena itu pula, perjanjian taklik talak sekali sudah diperjanjikan tidak akan dicabut kembali.

¹²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 154.

Sebelum akad nikah dilangsungkan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Sejauh perjanjian itu berupa taklik talak, Menteri Agama telah mengaturnya. Adapun teks taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:¹³⁰

SIGHAT TAKLIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah akad nikah Saya bin, berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama binti, dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat taklik* sebagai berikut:
Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan / jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan Ibadah Sosial.

Palangka Raya,
2020

Suami,

(.....)

¹³⁰*Ibid*, h. 138.

Secara teknis Pegawai Pencatat perlu memeriksa secara teliti, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 22-25 Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 7 Tahun 2011 berikut:

Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
- (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
 - a. Dua rangkap untuk suami dan istri; dan
 - b. Satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23

- (1) Suami dapat menyatakan sigat taklik.
- (2) Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
- (3) Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24

- (1) Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat taklik, istri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat taklik.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.¹³¹

Memperhatikan muatan sigat taklik, maka kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu bermaksud melindungi perempuan dari kesewenang-

¹³¹Lihat; *Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 22-23.*

wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang harus diterima istri.¹³²

Selain taklik talak, dalam KHI juga disebutkan bahwa suami dan istri boleh membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa selain mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan dapat pula memuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan, maupun apabila suatu saat terjadi putusnya perkawinan. Misalnya tentang poligami, tentang hak pribadi untuk memilih nama keluarga, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan masing-masing suami istri, tentang para pihak yang tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, tentang tanggung jawab masing-masing dan lain sebagainya. Dengan kata lain, suami dan istri mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan.

Bahkan dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya, sebagaimana terdapat dalam pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu”.

Tanggung jawab masing-masing suami istri terhadap anak-anak dalam perkawinan juga dapat dijelaskan lebih rinci dalam perjanjian perkawinan,

¹³²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 43.

misalnya tentang pendidikan ataupun biaya yang dikeluarkan sehari-hari dalam hal pemeliharaan anak-anak mereka.

4. Macam-macam Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Perjanjian perkawinan dilihat dari pengaturannya dalam KUHPerdara, hanya berbicara tentang harta dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Untung dan Rugi

Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semua harta kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan suami isteri saja yang merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan. Harta kekayaan (semua laba dan hutang) suami isteri yang mereka bawa dalam perkawinan dan harta yang mereka peroleh dengan cuma-cuma (hadiah, warisan) sepanjang perkawinan adalah modal tetap milik pribadi suami atau istri dan masing-masing tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu milik pribadi suami, milik pribadi istri, serta untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan.¹³³

b. Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan (*gameenschap van vruchten en inkomsten*) undang-undang hanya memuat satu pasal (pasal 164 BW). Ketentuan dalam perjanjian kawin, menentukan antara suami dan istri hanya akan ada kebersamaan hasil dan pendapatan, sehingga

¹³³R. Soetomo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga Pohan*, Surabaya: UNAIR, 2008, h.90.

berarti tidak akan ada kebersamaan bulat atau menyeluruh menurut undang-undang dan tidak akan ada pula kebersamaan untung dan rugi.

Demikian halnya pada kebersamaan hasil dan pendapatan, juga terdapat kemungkinan adanya tiga jenis harta kekayaan yaitu: harta kekayaan suami, harta kekayaan istri dan harta kekayaan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan ini dahulu terdapat banyak pendapat, tetapi sekarang dapat dikatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat: kebersamaan tersebut dalam banyak hal sama dengan kebersamaan untung rugi. Perbedaannya, apabila kebersamaan tersebut menunjukkan kerugian (saldo negatif), maka suami yang mengurus kebersamaan itu. Dengan kata lain, suami harus memikul seluruh kerugian. Apabila kebersamaan itu menimbulkan keuntungan, maka keuntungan ini dibagi antara suami istri. Hal ini sesuai dengan pasal 105 KUHPerdara yang menentukan bahwa, “setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri. Ia (suami) harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanyapun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu”.¹³⁴

c. Peniadaan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan

Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan sama sekali atas kekayaan calon pasangan suami isteri sepanjang perkawinan, maka dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon suami isteri tersebut tidak akan ada percampuran harta dan secara

¹³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur bandung, 1964, h. 101.

tegas dinyatakan tidak ada persatuan untung rugi. Setiap peniadaan kebersamaan hanya ada dua kemungkinan dalam harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami dan milik pribadi istri. Tidak ada kemungkinan adanya harta kekayaan ketiga yang termasuk dalam suatu kebersamaan harta kekayaan terbatas.¹³⁵

Berbeda halnya dengan KUH Perdata yang hanya berbicara tentang harta, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan selain berbicara tentang harta dalam perkawinan juga boleh digunakan untuk melindungi hak-hak suami dan istri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sementara itu Pasal 45 KHI dengan jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “taklik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³⁶

5. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan. Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada

¹³⁵*Ibid.*, h. 103.

¹³⁶Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 dan KHI Pasal 45.

Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah perjanjian perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹³⁷

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.¹³⁸ Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. Perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.¹³⁹

¹³⁷Lihat KUHPerdara Pasal 1320.

¹³⁸Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2003, h. 205-206.

¹³⁹*Ibid.* h. 207.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Adanya Sebab Yang Halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan kata lain *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri.¹⁴⁰ Adapun sebab yang

¹⁴⁰Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1983, h. 137.

tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif (tidak ada kesepakatan dan kecakapan dalam melakukan perjanjian) tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. Perjanjian perkawinan isinya terus berlaku selama perjanjian tersebut belum berakhir. Berakhirnya perjanjian perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal yaitu karena putusanya perkawinan, pencabutan bersama dan karena adanya putusan pengadilan.

6. Manfaat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang ideal adalah perjanjian perkawinan yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkawinan. Menurut Soekarno Aburaera, rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, sehingga undang-undang akan sulit mengimbangi rasa keadilan tersebut. Akibatnya undang-undang itu sendiri akan dirasakan tidak adil.¹⁴¹

Haedah Faraz dalam jurnalnya menyebutkan bahwa posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam

¹⁴¹Soekarno Aburaera, *Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, h. 179.

Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.¹⁴²

Pendapat Faraz ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahkan Sayid Sabiq berpendapat bahwa penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹⁴³

Sesuai dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch¹⁴⁴, perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Secara umum ada empat manfaat yang didapat dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:

¹⁴²Haedah Faraz, “*Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

¹⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 3*, Thaha Putra, Semarang, t.t., h. 99.

¹⁴⁴Isharyanto, *Teori Hukum; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, t.tp: Penerbit WR, 2016, h. 26.

a. Melindungi Harta Bawaan Masing-Masing

Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri). Artinya perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono-gini (yang perlu dibagi dua secara merata), dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing (tidak perlu dibagi).

b. Menghemat Waktu

Proses perceraian biasanya juga di dalamnya terdapat sengketa pembagian harta perkawinan. Dalam kasus perceraian yang demikian akan ada dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan tentang alasan-alasan perceraian dan pemeriksaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Pemeriksaan terkait harta benda perkawinan inilah yang pada umumnya sangat kompleks, karena tidak hanya tahap pembuktian dipersidangan saja, tetapi juga terkadang memerlukan tahap pemeriksaan setempat. Namun apabila perkawinan tersebut telah terikat perjanjian perkawinan, walaupun dalam proses perceraian timbul sengketa harta benda perkawinan, maka hakim cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Putusan khusus terkait dengan harta benda perkawinan ini dalam bentuk damai. Putusan damai ini adalah putusan akhir yang langsung

menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibacakan putusan itu sehingga tidak ada upaya hukum lainnya.

c. Menghemat Biaya

Pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki banyak tahapan, sehingga memerlukan banyak biaya, paling tidak biaya transportasi dari rumah ke Pengadilan. Belum lagi biaya-biaya lain yang ditimbulkan, seperti pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, pelaksanaan Sita Jaminan, dan upaya hukum banding atau kasasi. Dampak negatif berperkara di pengadilan akan lebih banyak lagi apabila menyangkut harta benda.

Dalam perkawinan yang di dalamnya telah dibuat perjanjian perkawinan, dapat terjadi kemungkinan permasalahan harta benda tidak sampai diproses di pengadilan. Jika memang ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik terhadap harta benda tersebut, perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum, karena majelis hakim akan merujuk pada perjanjian perkawinan.

d. Sebagai Jaminan Hak-Hak Yang Harus Didapatkan Oleh Kedua Belah Pihak

Meskipun pada dasarnya suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Namun ada kalanya dapat terjadi problem yang menimbulkan hak di antara keduanya hilang. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan hal ini dapat menjadi jaminan jika

dikemudian hari ternyata suami atau istri melanggar ketentuan hak ataupun kewajiban yang wajib mereka lakukan.



BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Latar Belakang Terjadinya Praktik Poligami non-prosedural

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* berarti kawin. Dari sini poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak.¹⁴⁵ Dalam Islam, poligami disebut dengan istilah *ta'addud al-zauzat* yang terdiri dari dua kata yaitu *ta'adud* atau berbilang dan *al-zaujat* atau beberapa istri.¹⁴⁶ Dengan kata lain tidak jauh berbeda dengan pengertian poligami secara umum, *ta'addud al-zauzat* juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Namun dalam Islam perkawinan ini dibatasi dan dilakukan antara seorang laki-laki yang telah beristri dengan wanita lain sebagai istri kedua, ketiga sampai batas istri keempat.

Adapun istilah poligami non-prosedural, sebagaimana telah dideskripsikan pada bab sebelumnya adalah perkawinan lebih dari satu orang istri namun tidak melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya praktik poligami non-prosedural merupakan bagian dari bentuk nikah sir yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan nikah sir yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, poligami non-prosedural juga dilakukan semata-mata untuk menghindari berlakunya hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴⁵A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur...*, h. 15.

¹⁴⁶Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir al-Hidayah: Ayat-ayat Syari'ah Jilid I*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, h. 165.

Berbicara mengenai latar belakang terjadinya praktik poligami non-prosedural, menurut penulis dapat dilihat dari 3 persoalan. Pertama dari subjek hukum poligami non-prosedural, kedua dari objek hukum poligami non-prosedural, dan ketiga dari status hukum poligami non-prosedural itu sendiri. Berikut penulis paparkan tiga persoalan yang menjadi latar belakang terjadinya praktik poligami non-prosedural tersebut.

1. Berdasarkan Subjek Hukum Poligami Non-Prosedural

Subjek hukum secara sederhana adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak.¹⁴⁷ Dalam kajian hukum Islam subjek hukum (*mahkum 'alaih*) adalah mukallaf, yaitu orang yang dibebani hukum, yakni orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya.¹⁴⁸ Dalam konteks praktik poligami non-prosedural yang menjadi subjek hukum adalah suami, karena ia lah yang dapat melakukan tindakan tersebut. Namun sebelum penulis paparkan tentang gambaran umum yang menjadi latar belakang terjadinya praktik poligami non-prosedural, akan terlebih dahulu penulis paparkan tentang latar belakang Nabi Muhammad Saw melakukan poligami. Hal ini penting dilakukan mengingat sebagian besar pelaku poligami beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw yang dianjurkan tanpa memperhatikan berbagai aspek lain yang berhubungan dengannya seperti aspek sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

¹⁴⁷Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 14.

¹⁴⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014, h. 99.

Menilik sejarah Nabi Muhammad Saw berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yakni Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Setelah Khadijah r.a wafat barulah Nabi menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. Seperti; Saudah binti Zam'ah Hindun atau Ummu Salama Ramlah dan Huriyah binti Al-Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsa, putri Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang lainnya.¹⁴⁹

Nabi Muhammad Saw berpoligami pada tahun kedua Hijriah yakni pada saat terjadinya berbagai peperangan melawan kaum musyrikin Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Dalam peperangan yang terjadi silih berganti sejak beliau berusia 55 tahun sampai 60 tahun, banyak sahabat beliau yang gugur sebagai pahlawan syahid. Padahal mereka adalah tulang punggung penghidupan keluarganya masing-masing. Semua peperangan tersebut terjadi mulai tahun kedua hingga tahun kedelapan Hijriah. Kemudian beliau wafat pada bulan Rabiulawal tahun kesepuluh Hijriah.¹⁵⁰

Pada masa terjadinya berbagai peperangan itulah Rasulullah Saw berpoligami dengan beberapa perempuan dengan tujuan semata-mata demi menjaga keberlangsungan agama Islam. Rasulullah mengambil beberapa taktik demi perkembangan Islam di masa yang akan datang. Diantara taktik yang diambil Rasulullah adalah *pertama*, menjadikan tokoh-tokoh masyarakat yang

¹⁴⁹Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw: Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, alih bahasa: Ilyas Ismail al-Sendany, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993, h. 70.

¹⁵⁰Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah Saw*, t.tp: C. V Bintang Pelajar, 1986, h. 89-90.

sudah masuk Islam sebagai mertua maupun menantu, seperti yang beliau lakukan dengan menikahi Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar, serta menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau Fatimah, dan Usman dengan Ruqaiyah, kemudian Ummu Kultsum. *Kedua*, menikahi putri tokoh masyarakat yang belum masuk Islam, seperti saat beliau menikahi Juwairiyah, putri Al-Harits bin Abi Dhirar Al-Khazaiyah, pemimpin Bani Musthaliq. Setelah pernikahan ini, tidak kurang 600 orang Bani Musthaliq masuk Islam. *Ketiga*, mengawini janda para sahabat yang wafat berperang (syuhada), sebagaimana yang Nabi lakukan dengan menikahi Saudah binti Zam'ah, Hafshah binti Umar, Ummu Salamah, dan Shafiyah binti Hayyi.¹⁵¹

Selanjutnya, Jika dicari latar belakang belakang Nabi Muhammad Saw melakukan poligami dengan istri-istri beliau, akan didapatkan hikmah serta tujuan yang hendak beliau capai di antaranya: (1) penyebaran ilmu Islam, (2) meraih dukungan dakwah, (3) membuktikan kesempurnaan syariat, (4) merealisasi prinsip bahu-membahu, (5) memperkuat ikatan persahabatan, serta (6) memberi teladan dalam perbaikan umat.¹⁵²

Dari paparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw bukan karena syahwat atau mencari kelezatan semata, bukan pula karena cinta dunia, tetapi karena ada sebab-sebab serta hikmah-hikmah dan kemaslahatan, serta untuk mengikat manusia dengan agama Islam. Kalau sekiranya hawa nafsu dan syahwat yang menguasai hati Rasulullah tentu beliau akan menikahi gadis-gadis cantik yang beliau sukai

¹⁵¹*Ibid.*, h. 90-91

¹⁵²Saiful Mubarak, *Poligami yang didambakan Wanita*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003, h. 42.

sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, karena ketika itu beliau berada di masa muda dan dalam keadaan jasmani yang segar. Bahkan pada saat itu tidak ada peraturan adat yang menghalangi untuk menikahi perempuan-perempuan yang beliau sukai untuk bersenang-senang dan tidak ada pula prosedur serta undang-undang yang melarang hal ini.

Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya praktik poligami non-prosedural pada masa sekarang, dari hasil penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian lapangan yang berhubungan dengan poligami non-prosedural¹⁵³, secara umum ada beberapa hal yang melatar belakangnya yaitu untuk mendapatkan keturunan, untuk memenuhi kebutuhan seksual, dan karena tidak ingin diketahui istri pertama.¹⁵⁴ Selain itu, hasil wawancara penulis terhadap salah satu pelaku praktik poligami non-prosedural yang berinisial SG menyebutkan bahwa alasan yang menjadi latar belakang ia melakukan poligami non-prosedural adalah untuk membantu janda dan anak-anaknya yang ditinggal wafat suaminya.¹⁵⁵

a. Untuk mendapatkan keturunan

Salah satu alasan diperbolehkannya laki-laki melakukan poligami menurut peraturan perundang-undangan adalah untuk mendapatkan keturunan yang disebabkan karena istri mandul atau menderita sakit kronis yang sulit disembuhkan. Di sisi lain masyarakat muslim diberbagai

¹⁵³Karena penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif, sehingga data yang penulis pakai bisa menggunakan data sekunder berupa karya-karya atau literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis.

¹⁵⁴Idha Aprilyana Sembiring, "Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan", JURNAL EQUALITY, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007. Lihat juga: Ade Darmawijaya, *Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat*, *Asy-Syari'ah* Vol. 21 No. 2, Desember 2019.

¹⁵⁵Wawancara Bersama SG pada Tanggal 27 Juli 2020 di Desa Sidomulyo, Kec. Tamban Catur.

belahan dunia umumnya juga membenarkan poligami dengan alasan ini karena berkenaan dengan hak laki-laki mendapat keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Oleh karena itu, dalam menyikapi alasan ini harus disertai dengan keterangan medis. Sebab, pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna.

Dari sudut pandang *maqāsid as-syarī'ah* poligami yang dilakukan dengan alasan untuk mendapatkan keturunan hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum yakni untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat dengan memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*). Selain itu jika mengikuti alur kerja metode *zari'ah* sebagai media, sebenarnya poligami dapat mengantarkan kepada dua hal, yakni kebaikan atau kepada keburukan. Apabila poligami dilakukan dengan tujuan yang bermanfaat seperti agar mendapat keturunan yang sah dikarenakan istri pertama divonis tidak dapat mempunyai keturunan, maka poligami diperbolehkan.

Akan tetapi meskipun alasan poligami seperti di atas dibenarkan dalam hukum Islam namun tetap harus dilakukan sesuai prosedur poligami yang ditentukan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu penulis tidak sependapat jika dengan alasan untuk mendapatkan keturunan, seorang laki-laki melakukan poligami non-prosedural. Hal ini perlu diperhatikan karena salah satu kaidah dalam mengambil suatu

kesimpulan hukum adalah menolak kemudharatan dalam batas-batas yang memungkinkan.

الضَّرُّرُ يَزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”¹⁵⁶

b. Untuk memenuhi kebutuhan seksual

Secara yuridis poligami yang dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan seksual, atau karena libido seksual laki-laki yang tinggi memang tidak disebutkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi kasus ini pernah terjadi dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Demak dengan nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Dmk mengenai permohonan izin untuk poligami.¹⁵⁷

Pada kasus ini hakim yang memutus perkara memberikan izin bagi suami untuk berpoligami dengan pertimbangan bahwa nafsu seksual tinggi yang dimiliki suami mengindikasikan bahwa istri tak bisa melayani kebutuhan seksualnya tersebut sehingga dianggap istri tak mampu melakukan kewajibannya sebagai istri. Selain itu karena hubungan pemohon dengan calon istri kedua telah begitu dekat sehingga apabila dibiarkan ditakutkan akan menyebabkan mudarat dan kemaksiatan akan menimpa mereka.

¹⁵⁶Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 289.

¹⁵⁷Lihat; Putusan Nomor 553/pdt.G/2020/PA.Dmk Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sudut pandang *maqāsid as-syarī'ah* poligami yang dilakukan dengan alasan untuk kebutuhan seksual, atau karena libido seksual laki-laki yang terlalu tinggi telah sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum yakni untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* dengan memelihara memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*) dan memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*).

Dengan melakukan poligami, laki-laki yang mempunyai libido seksual tinggi dapat menjaga jiwa nya dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam seperti zina yang dapat menghasilkan keturunan yang tidak sah secara hukum. Akan tetapi meskipun alasan poligami seperti di atas dibenarkan dalam hukum Islam namun tetap harus dilakukan sesuai prosedur poligami yang ditentukan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Karena tidak ingin diketahui istri pertama

Salah satu alasan yang kerap digunakan oleh pelaku praktik poligami non-prosedural adalah karena tidak ingin diketahui oleh istri pertama. Darmawijaya dalam penelitiannya menyebutkan bahwa di antara Laki-laki yang menjadi subjek penelitian ada yang memberikan alasan mengapa poligaminya tidak dicatatkan secara resmi di KUA, karena tidak ingin diketahui oleh isteri pertamanya. Ia khawatir akan terjadi pertengkaran bahkan perceraian dengan isteri pertamanya. Maka ia melakukan poligami tersebut secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi,

bahkan akad nikahnya dengan isteri kedua itu hanya dihadiri oleh Wali dan dua orang saksi, tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya.¹⁵⁸

Dalam menjalin rumah tangga dengan istri keduanya, ia selalu mencari cara untuk dapat menemuinya, mencari alasan yang dapat dipahami oleh istri pertamanya agar tidak curiga dengan poligami suaminya. Sehingga ia sering menemui istri keduanya itu di tempat yang berbeda-beda, kadang-kadang di rumah temannya, kadang-kadang di hotel, kadang-kadang di pasar, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Hal itu dilakukannya agar menutupi poligami itu dari orang-orang di sekitarnya karena khawatir diketahui oleh istri pertama dan anak-anaknya.¹⁵⁹

Menurut penulis jika ditinjau dari sudut pandang *maqāsid as-syarī'ah* poligami yang dilakukan secara diam-diam dengan alasan tidak ingin diketahui istri pertama karena khawatir terjadi pertengkaran atau bahkan perceraian merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Hukum Islam secara umum diturunkan oleh Allah Swt bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dengan dilakukannya poligami secara diam-diam secara tidak langsung ia telah mempersulit akses kehidupan anak yang kemungkinan lahir dari istri kedua karena status anak yang lahir tidak diakui keabsahannya di mata hukum. Selain itu pernikahan poligami

¹⁵⁸Lihat; Ade Darmawijaya, *Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat*, *Asy-Syari'ah* Vol. 21 No. 2, Desember 2019.

¹⁵⁹*Ibid.*

seperti ini jua mengandung resiko perceraian jika sitri pertama dan anak-anaknya tahu.

d. Untuk membantu janda dan anak-anaknya

Kasus poligami non-prosedural dengan alasan untuk membantu janda dan anak-anaknya ini penulis temukan pada salah satu Desa di Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh SG. Dia menyebutkan bahwa alasan utama menikah lagi adalah karena kasihan melihat janda dan dua anaknya yang masih kecil. Sehingga dengan alasan tersebut ia putusan untuk menikahinya.¹⁶⁰

Hemat penulis maksud dan tujuan yang dilakukan oleh SG sangat mulia karena ingin membantu janda dan anak-anaknya, akan tetapi karena cara yang dilakukan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga sempat menyebabkan depresi berat ketika istri pertama dan anak-anaknya tahu. Oleh karena itu sebaik apapun niat untuk membantu seseorang, ia wajib memperhatikan dampak yang mungkin terjadi dari tindakannya. Hal ini senada dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁶¹

¹⁶⁰Wawancara Bersama SG pada Tanggal 27 Juli 2020 di Desa Sidomulyo, Kec. Tamban Catur.

¹⁶¹Jalaludin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986. 158. Lihat juga, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet 3, 2013, Jakarta: Amzah h. 21.

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa meskipun poligami yang dilakukan dengan alasan karena ingin membantu janda dan anak-anaknya mengandung manfaat, akan tetapi jika berdampak negatif pada istri pertama dan anak-anaknya, poligami seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Di sisi lain jika niatnya memang semata-mata membantu, hemat penulis dapat dilakukan dengan memberikan bantuan uang tunai atau sejenisnya.

Apabila mengamati alasan-alasan poligami yang telah disebutkan, ada banyak aspek yang menjadi sebab laki-laki melakukan poligami non-prosedural, dalam hal ini agaknya alasan berpoligami sebagian tidak lagi didasarkan pada hal-hal yang bersesuaian dengan alasan atau latar belakang Nabi Muhammad Saw melakukan poligami dan juga tidak secara keseluruhan alasan berpoligami itu berdasarkan pada hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan dalam UUP maupun KHI. Alasan-alasan yang telah dikemukakan cenderung berkaitan dengan kondisi perkembangan di masyarakat, oleh sebab itulah banyak hal yang baru dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami, seperti karena kebutuhan seksual yang tinggi, karena tidak ingin diketahui istri pertama dan karena ingin membantu janda beserta anak-anaknya.

2. Dari objek hukum poligami non-prosedural

Objek hukum (*mahkūm fīh*) secara sederhana adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum. Biasanya objek hukum berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.¹⁶² Terkait dengan hal ini yang menjadi persoalan pada objek hukum praktik poligami non-prosedural adalah adanya anggapan bahwa poligami merupakan hak mutlak yang dimiliki laki-laki sehingga ia bebas menggunakan haknya kapanpun dan dimanapun waktunya. Padahal dalam persoalan poligami, sebenarnya ada dua hak yang harus diperhatikan. Hak yang dimaksud adalah hak yang dimiliki laki-laki untuk melakukan poligami terhadap istrinya dan hak istri untuk dipergauli dengan baik oleh suaminya (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).

a. Hak poligami bagi laki-laki

Hak dalam bahasa Arab memiliki makna *tsubut* (tetap atau kokoh).¹⁶³ Sedangkan menurut istilah hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.¹⁶⁴ Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* menyebutkan bahwa dalam pengklasifikasiannya hak dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang di antaranya adalah dari sudut dari sisi pemilik hak. Ditinjau dari sudut ini, hak terbagi menjadi tiga yaitu hak Allah¹⁶⁵, hak manusia¹⁶⁶ dan hak ganda¹⁶⁷.

¹⁶²Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, h. 16.

¹⁶³H. Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 45.

¹⁶⁴Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Press, 1990, h. 21

¹⁶⁵Hak Allah Swt atau hak umum adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya dan menegakkan syiar-syiar agama-Nya. Hak

Memperhatikan pengklasifikasian hak di atas, dapat dipahami bahwa poligami termasuk pada kategori hak manusia, yang dalam penggunaannya bertujuan demi menjaga kemaslahatan pribadi. Dalam konteks ini kemaslahatan pribadi tersebut adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kemaslahatan laki-laki (suami). Namun demikian, meskipun poligami adalah hak suami, ia juga wajib memperhatikan etika menggunakan hak dalam Islam, yaitu menghormati hak setiap individu yang berhubungan dengannya, dan tidak menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak merugikan orang lain seperti istri dan anak-anaknya.¹⁶⁸

Ketentuan etika penggunaan hak ini mengacu pada firman Allah Swt dalam Alquran surah *az-Zāriyāt* ayat 91 sebagai berikut.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

ini dinisbahkan kepada Allah karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkannya, artinya ia merupakan hak masyarakat umum. Sebagai contoh adalah ibadah yang beragam seperti salat, haji, zakat, dan amar *ma'rūf nahi munkar*. Lihat; Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 5.

¹⁶⁶Hak manusia yang dimaksud adalah menjaga kemaslahatan pribadi baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak, harta, memperoleh keamanan dan lain sebagainya. Lihat M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet, h. 6.

¹⁶⁷Hak ganda yang dimaksud adalah gabungan antara hak Allah dan hak hamba atau manusia, akan tetapi dalam pengamalannya terkadang hak Allah lebih dominan dan juga terkadang hak manusia lebih dominan pula. Contoh, mengenai penjagaan seseorang terhadap dirinya sendiri, akal, kesehatan dan juga hartanya. Di sini ada dua hak, namun hak Allah lebih dominan karena di dalamnya terdapat maslahat yang akan kembali ke masyarakat. Contoh lainnya adalah hak *qīṣaṣ* yang berada di tangan wali terbunuh. Di sini terdapat dua hak. Hak Allah yaitu membersihkan masyarakat dari kejahatan pembunuhan yang keji, dan hak personal yaitu menyembuhkan rasa sakit hatinya dengan membunuh orang yang telah membunuh (orang tua, anak saudara dan sebagainya) tetapi hak terakhir inilah yang dominan karena prinsip *qīṣaṣ* adalah persamaan. Lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 4...*, h, 368.

¹⁶⁸Tentang etika menggunakan hak dalam Islam lihat; Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 4...*, h . 364

Ayat di atas meskipun secara tekstual tidak menyinggung tentang hak poligami melainkan hak kepemilikan harta, namun dengan metode *qiyās*¹⁶⁹ dapat di tarik benang merah bahwa hak kepemilikan harta sebagai *aṣl*¹⁷⁰ dan hak poligami sebagai *far'u*¹⁷¹ mempunyai '*illah*¹⁷² sama yakni objek hukum yang sama-sama dapat dimiliki dan sama-sama terikat dengan hak orang lain. Adapaun *hukm al- aṣl*¹⁷³ dari menunaikan hak orang lain yang terdapat dalam kepemilikan harta adalah wajib, sehingga menjaga dan menunaikan hak istri dan anak-nak yang terdapat dalam kepemilikan hak poligami laki-laki (suami) juga wajib.

Dari sini dapat dipahami bahwa meskipun suami mempunyai hak untuk melakukan poligami, namun ia juga dituntut menunaikan hak-hak istri dan anak-anaknya. Dan salah satu hak istri yang harus ditunaikan suami dalam persoalan poligami adalah dengan melakukan poligami sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

¹⁶⁹*Qiyās* adalah upaya yang dilakukan untuk menyamakan status hukum suatu peristiwa yang tidak diatur dalam nas (Alquran atau hadis) kepada status hukum suatu peristiwa yang telah diatur dalam nas (Alquran atau hadis). Penyamaan ini disebabkan adanya persamaan '*illah*. Maksudnya, suatu persoalan yang tidak disebutkan hukumnya dalam *naṣ* disamakan dengan hukum suatu persoalan yang disebutkan dalam nas karena adanya persamaan '*illah*. Lihat Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: K-Media, 2017, h. 91.

¹⁷⁰*Aṣl* adalah suatu peristiwa yang telah ada diatur dalam *naṣ*. Lihat; Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cet 1, 2019, h. 52.

¹⁷¹*far'u* adalah peristiwa baru yang tidak diatur dalam *naṣ*. Lihat; Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat...*, h. 54

¹⁷²*Illah* adalah suatu sifat yang jelas, terukur dan adanya kesesuaian antara sifat dengan hukum, atau suatu sifat yang jelas, terukur dan sebagai pengenal adanya hukum yang dengan sifat inilah ada atau tidak adanya hukum. Arti lain dari '*illah* adalah motif timbul dan terjadinya hukum. Lihat; Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat...*, h. 55.

¹⁷³*Hukm al- aṣl* adalah status hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan dalam *naṣ*. Lihat; Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat...*, h. 53.

b. Hak istri dipergauli dengan baik

Istri sebagai orang terdekat yang memiliki hubungan langsung bersama suami mempunyai hak untuk dipergauli dengan cara yang *ma'rūf* sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah *an-Nisā'* ayat 19 sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁷⁴

Wahbah az-Zuhailī menyebutkan dalam tafsirnya bahwa dalam surah *an-Nisā'* ayat 19 di atas terdapat hak-hak dalam perkawinan dan larangan berlaku tidak baik terhadap perempuan yang telah Allah tetapkan, di antaranya adalah hak dipergauli dengan baik. Bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil dalam memberikan nafkah.¹⁷⁵

¹⁷⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah...*, h. 235.

¹⁷⁵Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 642.

Senada dengan pendapat az-Zuhailī, M. Quraish Shihab dalam bukunya menjelaskan bahwa mengenai firman Allah: “Dan pergaulilah mereka secara *ma‘rūf*”, sebagian ulama memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintainya. Kata *ma‘rūf* dipahami dengan mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya.¹⁷⁶

Dari dua pendapat *mufassir* di atas secara garis besar dapat dipahami bahwa hak untuk dipergauli dengan baik adalah hak istimewa yang dimiliki istri, sehingga suami dilarang untuk berlaku tidak baik terhadap istrinya. Hemat penulis dalam konteks poligami, mempergauli istri dengan cara baik adalah dengan melakukan poligami melalui prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya jika suami melakukan poligami non-prosedural maka ia berbuat zalim kepada istrinya karena menyalahgunakan hak poligaminya. Kewajiban untuk mempergauli istri dengan cara yang baik ini dapat dilihat dari bentuk kata *‘āsyirū* pada ayat di atas yang dibawa dengan kalimat *fi‘il amr*. Hukum asal dari kalimat *fi‘il amr* adalah menunjukan sebuah kewajiban kecuali bila ada keterangan lain yang menjelaskannya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *uṣūl* fikih yang berbunyi;

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ

¹⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Cet 1, Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 364.

Artinya, “Asal dari perintah adalah menunjukan wajib”.¹⁷⁷

Selanjutnya apabila suami sebagai pemilik hak poligami menggunakan haknya pada hal-hal yang merugikan istrinya, secara teori ia dapat disebut sebagai orang yang telah menyalahgunakan hak atau *ta'asuf fi al-hak*. Perilaku *ta'asuf* ini dalam Islam sangat dibenci dan diharamkan. Bahkan karena keharamannya menurut Wahbah az-Zuhaili pelaku *ta'asuf* dapat dikenakan 3 bentuk sanksi. Pertama *ta'dib* (pembelajaran) dan *ta'zir* yang dipandang hakim mampu membuat jera orang-orang seperti, kedua batalnya *tasharruf* (perilaku atau aksi yang dilakukan oleh seorang yang berbuat *ta'asuf*), ketiga memberikan kompensasi dari kemudharatan yang timbul akibat *ta'asuf* tersebut. Adanya tujuan atau maksud untuk menimbulkan kemudharatan dapat diketahui dengan bukti (dalil) atau indikasi-indikasinya.¹⁷⁸

Dari sini dapat dipahami bahwa anggapan kalau poligami adalah hak mutlak yang dimiliki laki-laki, sehingga dia boleh menggunakan haknya tersebut kapan dan dimanapun tempatnya adalah anggapan yang keliru. Seorang laki-laki memang benar mempunyai hak poligami, akan tetapi ia juga wajib memperhatikan hak perempuan untuk dipergauli dengan cara yang baik. Dengan begitu ia tidak akan dengan mudah menggunakan hak poligaminya.

¹⁷⁷Misbahuddin, *Usul Fiqh II*, Makassar: CV. Berkah Utami, 2015, h. 43.

¹⁷⁸*Ibid*, h. 385.

3. Status keabsahan poligami non-prosedural.

Selain dua persoalan yang telah penulis paparkan, persoalan lain yang menjadi latar belakang terjadinya praktik poligami non-prosedural adalah adanya dua pendapat yang berbeda di tengah masyarakat mengenai status keabsahan poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sebagian yang berpijak pada fikih klasik berpendapat bahwa poligami adalah hak mutlak yang dimiliki laki-laki sehingga ia boleh menggunakannya di manapun tempatnya dan kapanpun waktunya asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebagian lain yang berpijak pada fikih modern berpendapat bahwa dalam konteks kekinian poligami adalah persoalan yang cukup berat sehingga harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

a. Lebih berpijak pada fikih klasik

Mereka yang cenderung berpijak pada fikih klasik pada umumnya berpendapat bahwa syarat-syarat poligami yang telah ditentukan undang-undang adalah persyaratan yang bertentangan dengan hukum Islam dimana poligami dihalalkan tanpa adanya prosedur-prosedur yang rumit seperti yang telah disebutkan. Mereka beranggapan bahwa ketentuan Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang poligami ini mempersulit kaum suami menikah lebih dari satu, sehingga seolah-olah undang-undang tersebut menghalangi suami untuk berpoligami.

Pendapat ini cukup beralasan karena pada dasarnya secara implisit Alquran membolehkan poligami tanpa menentukan persyaratan apapun

secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersengaja lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lain”.¹⁷⁹

Ibrahim Hosen menyebutkan bahwa adil yang dimaksud dalam Alquran surat an-Nisā’ ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat sah kebolehan berpoligami.¹⁸⁰ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarat agama, dengan pengertian agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat sah itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudu selaku syarat sahnya salat, dituntut adanya sebelum salat, karena salat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudu. Maka salat dan wudu tidak dapat berpisah selama salat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami.

Senada dengan Ibrahim Hosen, Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi mengatakan bahwa adil yang dimaksudkan bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah kewajiban memberikan bagian yang sama kepada para istri (*al-qasamah bi al-sawiyah*), baik dalam hal *al-makan* (tempat

¹⁷⁹Reza Fitra Ardhian, dkk, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama”, Privat Law vol. III no 2 juli-desember 2015, h. 101

¹⁸⁰Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan Jilid 1*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971, h. 75.

tinggal/rumah), *al-zaman* (waktu/giliran), *mata' al-makan* (perhiasan/perabot rumah).¹⁸¹ Al-sya'rawi menambahkan bahwa keadilan yang dituntut dari seorang suami yang memiliki istri dari satu adalah keadilan yang mampu diupayakan oleh suami atau keadilan sebatas kemampuan suami, seperti memperlakukan adil dalam hal tempat tinggal beserta perhiasan atau perabot rumah, waktu/giliran, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang berada di luar kemampuan suami tidak dituntut untuk dilakukan/diwujudkan sebab Allah Swt tidak membebankan sesuatu kepada umatnya diluar batas kemampuannya. Yang termasuk dalam hal ini adalah kecondongan hati (*mail al-qolb*) dan rasa kasih sayang (*hubb al-nafs*).¹⁸²

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa adil kepada para istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal materi, yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal jumlah giliran menginap, nafkah hidup yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan rumah. Adapun keadilan secara maknawi atau urusan hati adalah kecenderungan dan cinta/kasih sayang bukan merupakan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.¹⁸³ Alasannya adalah karena cinta dan kecenderungan hati bukan merupakan kewenangan manusia dan ia berada di luar batas kemampuan manusia. Argumen yang dibuat untuk mendukung hal tersebut adalah bahwa Rasulullah Saw memiliki

¹⁸¹ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Ayat al-Ahkam, Jilid I...*, h. 364.

¹⁸² *Ibid*, h. 365.

¹⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz III...*, 235

kecenderungan dan kecintaan yang kuat kepada istrinya 'Aisyah r.a di antara para istrinya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, bukan berarti dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah Swt memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian istri dengan mengabaikan yang lain. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam Alquran surat an-Nisā' ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat sah poligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.

Selanjutnya, meskipun adil bukan sebagai syarat sah dari poligami, namun bagi laki-laki yang tidak yakin akan mampu berbuat adil maka haram baginya melakukan poligami. Hal ini sebagaimana disebutkan Guru Bakhiet dalam penelitian Abdul Helim yang berjudul "Poligami Perspektif Ulama Banjar"¹⁸⁴ bahwa Guru Bakhiet mengatakan apabila seseorang merasa tidak yakin akan mampu berbuat adil pada persoalan-persoalan yang disyaratkan maka haram baginya melakukan poligami walaupun akad nikah yang dilakukan tetap sah.

¹⁸⁴Abdul Helim, "Poligami perspektif Ulama Banjar" ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Volume 12, Nomor 1, September 2017; p-ISSN: 1978-3183; e-ISSN: 2356-2218; 50-79

b. Lebih berpijak pada fikih modern

Mereka yang cenderung berpijak pada fikih modern pada umumnya berpendapat bahwa persyaratan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan KHI merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi karena lebih banyak mengandung maslahat, sehingga jika poligami dilakukan tanpa melalui prosedur maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif adalah syarat yang berkaitan dengan alasan untuk dapat berpoligami, yaitu: (1) Istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ; (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat administratif meliputi persyaratan yang berkaitan dengan keharusan adanya izin untuk berpoligami dari pengadilan atas dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kecuali apabila tidak dimungkinkan karena istri atau istri-istri tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan atau karena tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau dikarenakan ketidakjelasan keberadaan istri atau istri-istri dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Untuk keperluan ini pula, seorang suami yang hendak menikah lagi harus pula memberikan jaminan, seperti:

(a) Jaminan kepastian dalam memenuhi keperluan hidup istri/istri-istri dan juga anak-anak ; (b) Jaminan untuk berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anak; (c) Dalam KHI, dibuat suatu pengaturan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus mampu berbuat adil, dapat memberikan jaminan kepastian dalam memberikan keperluan hidup para istri dan anak-anak.

Menurut hemat penulis, perlu digarisbawahi bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan tidak bisa selalu dianggap perkawinan yang tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UUP menyatakan keabsahan suatu perkawinan ditentukan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Oleh karena itu dapat dikatakan baik poligami yang dilakukan secara prosedural maupun non-prosedural jika memang telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Persoalan selanjutnya adalah apakah syarat-syarat yang terdapat dalam UUP dapat berpengaruh terhadap keabsahan suatu perkawinan poligami? Hal ini ternyata telah dijawab dengan sendirinya oleh UUP dalam BAB IV pasal 22 sampai pasal 28 tentang batalnya perkawinan. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸⁵

¹⁸⁵Lihat; Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22-28.

Lebih lanjut pasal 24 memberikan keterangan lebih spesifik tentang poligami bahwa siapa saja karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.¹⁸⁶

Kalimat “dapat mengajukan pembatalan perkawinan” pada pasal-pasal di atas mengandung pengertian bahwa pada asalnya perkawinan poligami non-prosedural yang dilakukan tetap dapat diakui keabsahannya. Akan tetapi jika dikemudian hari pada saat istri tahu kebenaran dan merasa keberatan, ia dapat mengajukan opsi pembatalan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Sebaliknya jika dikemudian hari istrinya tahu perihal poligami non-prosedural yang dilakukan suaminya namun dirinya tetap merasa rida dan tidak keberatan, maka perkawinan poligami itu tidak dapat dibatalkan. Dalam kondisi dan dengan pertimbangan tertentu hakim juga dapat menolak permohonan pembatalan poligami non-prosedural yang diajukan oleh istri pertama yang sah jika ternyata dalam *ratio decidendi* nya hakim lebih cenderung melihat banyaknya maslahat dari perkawinan poligami atau adanya *mudarat* jika perkawinan itu dibatalkan.

Pendapat penulis ini didukung fakta bahwa dapat ditemukan beberapa putusan hakim yang hasilnya mengabulkan permohonan isbat nikah Poligami dan putusan yang hasilnya menolak permohonan

¹⁸⁶*Ibid.*

pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama. Mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Irhami¹⁸⁷ dengan judul “Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa” disebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memutus perkara dengan nomor 202/pdt.G/2014/PA. K. Kps menolak permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa, karena Pasal 72 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sementara Pemohon (Noor Jannah) mengetahui suminya almarhum Jaeni Majedi menikah lagi dengan Nani binti Muis, setelah suaminya meninggal dunia tanggal 03 Februari 2013, baru Noor Jannah menggugat Pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 tahun 5 bulan (dianggap daluarsa) dan dilakukan eksepsi oleh Pengadilan dengan mengadili; menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Fakta lain mengenai putusan hakim yang menunjukkan bahwa perkawinan poligami non-prosedural tetap dapat diakui keabsahannya adalah putusan Pengadilan Agama Sleman NO. 1512/PDT. G/2015/PA.

¹⁸⁷Irhami, “*Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa*”, Skripsi, IAIN Palangkaraya Tahun 2013.

SMN. Mengutip penelitian yang dilakukan oleh Robith Muti'ul Hakim¹⁸⁸ dengan judul “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/PDT.G/2004/PA. SMN. Dan putusan No. 1512/pdt. G/2015/PA. SMN. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman)” disebutkan bahwa pada putusan No. 1512/pdt. G/2015/PA. SMN permohonan pemohon untuk melakukan isbat nikah poligami diterima karena terpenuhinya syarat-syarat perundang-undangan, yaitu mendapatkan persetujuan dari istri pertama, adanya jaminan dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan juga dapat berlaku adil. Salah satu pertimbangan permohonan ini dikabulkan adalah karena pemohon sudah menikah sir dan telah memiliki anak.

Fakta-fakta mengenai putusan hakim di atas menunjukkan bahwa sejatinya undang-undang tidak pernah melarang atau bahkan seakan-akan mengharamkan seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana disangkakan oleh sebagian masyarakat. Adanya undang-undang yang mengatur tentang prosedur poligami sebagaimana telah dideskripsikan adalah bertujuan agar hak poligami yang dimiliki suami tidak disalahgunakan kebolehannya, yang pada akhirnya dapat mendatangkan kezaliman dan ketidakadilan kepada istri-istri dan anak-anak. Akan tetapi persoalan mengenai keabsahan poligami non-prosedural tidak selesai sampai disini.

¹⁸⁸Robith Muti'ul Hakim, “*Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/PDT.G/2004/PA. SMN. Dan putusan No. 1512/pdt. G/2015/PA. SMN. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)*” Tesis, UIN SUKA 2017.

Persoalan lain mengenai status keabsahan poligami non-prosedural dapat dilihat dari banyaknya pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan hakim pengadilan Agama dengan alasan suami tidak mendapat izin dari istri pertama di antaranya adalah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1032/Pdt.G/2020/PA.Sby, putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0461/pdt.G/2016/PA.Mks.¹⁸⁹

Fakta banyaknya pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan hakim pengadilan Agama dengan alasan suami tidak mendapat izin dari istri pertama menunjukkan bahwa izin dari istri pertama untuk melaksanakan poligami merupakan sesuatu yang sangat penting, meskipun pada dasarnya tidak ditemukan dalam *naş* secara eksplisit, baik itu melalui ayat maupun hadis mutawatir yang menyebutkan tentang kewajiban suami meminta izin kepada istrinya untuk berpoligami.

Menurut penulis meskipun tidak ada *naş* yang secara langsung menyinggung persoalan izin istri untuk melakukan poligami, suami tetap wajib meminta izin istri pertama sebelum berpoligami. Kewajiban ini didasarkan pada tiga hal. *Pertama* secara sosial-historis telah terjadi pergeseran nilai seorang perempuan dari masa Islam klasik ke masa Islam modern. Hasil penelitian Abdul Hafidz Miftahuddin menyebutkan bahwa pergeseran nilai seorang perempuan ini terjadi dari yang sebelumnya merasa tidak mampu dan membutuhkan perlindungan dari seorang laki-

¹⁸⁹Lihat: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Makassar, siip.pa-makassar.go.id

laki, sekarang perempuan berani menuntut hak-hak yang sama dengan laki-laki karena merasa mampu melindungi diri sendiri, termasuk dalam hubungan suami istri atau keluarga.¹⁹⁰ Karena pergeseran nilai dan peran inilah izin istri sangat penting sebelum melakukan poligami.

Kedua, meskipun tidak ada *naş* yang secara langsung menyinggung persoalan izin istri untuk melakukan poligami, akan tetapi dalam sejarah formulasi hukum Islam masa kenabian juga belum ditemukan catatan tentang penolakan dari istri yang dipoligami. Hal ini menandakan bahwa umumnya pada saat itu perempuan rida dengan poligami yang dilakukan oleh suami-suaminya. Andaikata pada saat Nabi Muhammad Saw masih hidup ada kasus penolakan poligami yang dilakukan istri Nabi atau sahabat tentu persoalan izin poligami tidak serumit sekarang.

Ketiga, selain karena pergeseran nilai perempuan secara sosial-historis, ada banyak ayat yang berbicara tentang hak “istimewa” yang dimiliki istri yakni “hak untuk dipergauli dengan cara yang baik”. Beberapa ayat yang berbicara tentang hak “istimewa” istri tersebut adalah surah *an-Nisā'* [4] ayat 19 tentang perintah untuk mempergauli istri dengan cara yang baik, surah *al-Baqarah* [2] ayat 228 tentang informasi bahwa perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, dan surah *al-Baqarah* [2] ayat 187 tentang informasi bahwa istri adalah pakaian bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya.

¹⁹⁰Abdul Hafidz Miftahuddin, “*Izin Istri Sebagai Syarat Kewenangan Poligami Perspektif Sosial-Historis*” Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam, Vol 2, No 2, ISSN:2422-3955 Juli 2016.

Ayat-ayat yang berbicara tentang hak “istimewa” istri ini menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah akad jual beli yang memungkinkan seorang suami memiliki hak kepemilikan atas diri perempuan secara mutlak. Perempuan setelah menikah bukan milik suaminya. Dia tetap memiliki dirinya sendiri, hanya saja suami memiliki izin yang sah untuk memperlakukan dan menggauli istrinya sebagaimana dia kehendaki dengan tetap berpedoman pada tuntunan *syari'at*. Masing-masing suami dan istri memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya. Hak seorang istri adalah kewajiban seorang suami dan hak suami adalah kewajiban istri, begitu sebaliknya. Perbedaan hak dan kewajiban antara suami istri hanya mencerminkan perbedaan fungsi dan peran salah satu pihak.

Selanjutnya, dengan adanya hak istimewa ini maka suami tidak boleh menyalahgunakan hak poligaminya dengan sembarangan. Suami yang ingin melakukan poligami ia wajib meminta izin kepada istrinya. Hal ini menimbulkan konsekuensi jika suami melakukan poligami tanpa meminta izin istrinya maka ia telah berdosa, dan perkawinan poligami yang dilakukan bisa dibatalakan jika istri mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh sebab itu agar istri dapat melindungi dan memperkuat haknya diperlukan instrumen pendukung demi terwujudnya tujuan tersebut. Terkait dengan hal ini akan penulis paparkan pada bahasan berikutnya.

B. Konsep Pencegahan Poligami Non-prosedural Melalui Perjanjian Perkawinan

Poligami non-prosedural sebagaimana telah penulis paparkan pada bahasan sebelumnya adalah perkawinan lebih dari satu orang istri namun tidak melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya poligami non-prosedural merupakan bagian dari bentuk nikah sir yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan nikah sir yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, poligami non-prosedural juga dilakukan semata-mata untuk menghindari berlakunya hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami yaitu syarat substantif dan syarat administratif (enumeratif). Syarat substantif adalah syarat yang berkaitan dengan alasan untuk dapat berpoligami, yaitu: (1) Istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ; (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) Istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat administratif meliputi persyaratan yang berkaitan dengan keharusan adanya izin untuk berpoligami dari pengadilan atas dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kecuali apabila tidak dimungkinkan karena istri atau istri-istri tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan atau karena tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau dikarenakan

ketidakjelasan keberadaan istri atau istri-istri dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Untuk keperluan ini pula, seorang suami yang hendak menikah lagi harus pula memberikan jaminan, seperti: (a) Jaminan kepastian dalam memenuhi keperluan hidup istri/istri-istri dan juga anak-anak ; (b) Jaminan untuk berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anak; (c) Dalam KHI, dibuat suatu pengaturan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus mampu berbuat adil, dapat memberikan jaminan kepastian dalam memberikan keperluan hidup para istri dan anak-anak.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Perkawinan yang sangat ketat dalam aturan poligami, fikih klasik yang hidup ditengah masyarakat agaknya lebih longgar dalam persoalan poligami. Hal ini disebabkan karena secara implisit Alquran membolehkan poligami tanpa menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersengaja lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lain”.¹⁹¹

Perbedaan dalam penentuan syarat kebolehan melakukan poligami antara peraturan perundang-undangan dan fikih klasik yang hidup di tengah masyarakat merupakan polemik tersendiri yang tidak kunjung habis menjadi bahan perdebatan. Masyarakat pada umumnya lebih cenderung mengakui eksistensi fikih klasik dibandingkan dengan fikih modern yang mengacu peraturan

¹⁹¹Reza Fitra Ardhian, dkk, “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama*”, Privat Law vol. III no 2 juli-desember 2015, h. 101

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan poligami non-prosedural.

Terlepas dari perbedaan tersebut, menurut penulis ada aspek lain yang lebih utama harus diperhatikan dalam persoalan poligami non-prosedural yaitu akibat hukum dari perkawinan poligami non-prosedural. Akibat hukum ini memuat aspek kemaslahatan dan kemudharatan semua pihak yang terlibat di dalamnya seperti anak, istri pertama, istri kedua, ketiga dan keempat. Akibat hukum poligami non-prosedural ini sangat penting diperhatikan untuk menentukan apakah poligami non-prosedural harus dicegah atau tidak. Setelah diketahui bagaimana akibat hukum poligami non-prosedural, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan bentuk upaya perlindungan hukum yang ideal guna menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya.

1. Akibat Hukum Poligami non-prosedural

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktik poligami non-prosedural hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan poligami non-prosedural jelas-jelas akan menimbulkan akibat hukum bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Dari analisa penulis, pada konteks sekarang secara garis besar akibat hukum poligami non-prosedural dapat dilihat dari dua aspek yakni *al-maṣlahah* dan mudarat melakukan poligami non-prosedural sebagai berikut.

a. Dari segi *al-maṣlahah*

Secara etimologis, arti *al-maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-*

maṣlahah dilawankan dengan kata *al-maṣṣadah* yang artinya kerusakan.¹⁹² Adapun secara terminologis, *al-maṣlahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *uṣūl al-fiqh*. Al-Gazāli, misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari *al-maṣlahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari *kemudaratan*.¹⁹³ Pengertian *al-maṣlahah* juga dikemukakan oleh ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām. Dalam pandangan ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, *maṣlahah* itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-nafi‘* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).¹⁹⁴

Apabila *al-maṣlahah* ini dihubungkan dengan persoalan poligami non-prosedural, dapat dipahami bahwa melakukan poligami non-prosedural boleh dilakukan selama memberikan manfaat yang besar bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Hal ini mungkin saja bisa terjadi jika pada kondisi tertentu menyebabkan laki-laki tidak dapat melakukan poligami prosedural seperti tersesat di suatu daerah terpencil yang menyebabkan dirinya sulit untuk kembali bertemu kembali dengan istrinya. Sementara itu ia tidak dapat menahan kebutuhan biologisnya. Maka untuk mencegah dari hal buruk ia diperbolehkan untuk menikah lagi dengan catatan wajib memberi tahu istri pertamanya jika kondisi telah memungkinkan.

¹⁹²Lihat Ismā‘īl ibn Hammād al-Jauhari, *al-Sihāh Tāj al-Lughah wa Sihāh al-‘Arabiyyah*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, Juz 1, 1956, h.383-384

¹⁹³Abū Hâmid Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usūl*, taḥqīq wa ta‘līq Muhammad Sulaimān al-Asyqar, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, Juz 1, 1997, h.416-417.

¹⁹⁴‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā‘id al-Ahkām fi Masālih al-Anām*, Kairo: Maktabat al-Kulliyāt al-Azhariyyah, Juz 1, 1994, h.5.

b. Dari segi mudarat

Mudarat secara bahasa berarti sesuatu yang tidak menguntungkan atau sesuatu yang merugikan. Dalam kajian *uṣūl* fikih mudarat merupakan segala sesuatu yang harus dihilangkan.¹⁹⁵ Adapaun mudarat yang dapat timbul dari poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1) Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum

Suami istri yang melakukan perkawinan poligami non prosedural tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Akibat dari tidak adanya akta nikah ini tentu akan sangat mengganggu mengakses fasilitas umum seperti bisa dicuriagi sebagai pasangan “kumpul kebo” jika menginap di hotel. Selain itu mereka juga tidak dapat berangkat Haji bersama secara resmi jika tidak mempunyai akta nikah.

2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya. Tidak sahnya perkawinan poligami non prosedural menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan

¹⁹⁵Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, Cet 1, 2019, h. 41.

ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.¹⁹⁶ Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas akan merugikan terhadap anak dan tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

3) Tidak ada nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Secara garis besar, perkawinan poligami yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan yang memiliki kekuatan hukum. Dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat di dalamnya terutama istri dan anak-anaknya.

Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak yang tidak dapat diakui

¹⁹⁶Lihat: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

keabsahannya secara hukum, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut.

- 4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.¹⁹⁷

Selain dampak *mudarat* yang timbul dari akibat hukum poligami non-prosedural di atas, beberapa penelitian juga mengemukakan bahwa dampak poligami non-prosedural juga menyentuh ke berbagai aspek kehidupan yang dijalani oleh pihak-pihak yang terikat di dalamnya.

Darmawijaya dalam penelitiannya menyebutkan bahwa empat responden korban poligami non-prosedural yang dijadikannya sebagai objek penelitian, semuanya merasakan dampak negatif dari poligami non-prosedural yang dilakukan suaminya. Meskipun dalam kasus tersebut tidak sampai berujung pada perceraian, namun mereka semua merasakan berkurangnya nafkah lahir dan batin sehingga kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan jauh dari kata harmonis. Selain itu beberapa responden juga menyebutkan bahwa anak-anaknya menjadi terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya.¹⁹⁸

¹⁹⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*, Jakarta: Kencana. 2005. h. 51.

¹⁹⁸Lihat; Ade Darmawijaya, *Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat*, *Asy-Syari'ah* Vol. 21 No. 2, Desember 2019.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nina Nurmila juga menyebutkan bahwa poligami baik legal (susai prosedur) maupun ilegal (non prosedur) memberikan dampak terhadap nafkah yang diberikan suami kepada istri. Pada penelitiannya Nina mengungkapkan sebuah kasus poligami ilegal (non-prosedural) yang melibatkan antara Dahlia (52) dan Dedi (55). Dari hasil wawancaranya diketahui bahwa Dedi yang merupakan Guru Besar Hukum Islam di salah satu perguruan tinggi telah melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dahlia. Padahal pernikahan mereka telah berlangsung selama 23 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Seiring berjalannya waktu, akibat dari poligami diam-diam yang dilakukan oleh Dedi, nafkah yang diterima Dahlia pun berkurang. Sebelum Dedi melakukan poligami Dahlia mendapatkan nafkah sebesar 10.000.0000 per bulan dan setelah berpoligami Dahlia hanya mendapatkan nafkah sebesar 1.500.000 sampai 2.000.000 perbulan. Akibatnya untuk menutupi kebutuhannya Dahlia pun akhirnya bekerja paruh waktu menjadi Dosen di perguruan tinggi swasta.¹⁹⁹

Memperhatikan perbandingan aspek *al-maṣlahah* dan *mudarat* yang timbul dari poligami non prosedur di atas dapat ditarik benang merah bahwa poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan lebih banyak mengandung *mudarat*-nya. Sehingga bentuk poligami seperti ini dilarang oleh Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih berikut.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

¹⁹⁹Lihat Nina Nurmila, *Polygamous Marriages in Indonesia And Their Impacts On Women's Access To Income And Property*, Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vo. 54, No 2, 2016.

Menolak kerusakan, lebih utama dari pada memperoleh kemaslahatan.²⁰⁰

Kaidah fikih di atas memberikan konsekuensi bahwa poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukumnya adalah haram karena lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya. Pertimbangan aspek maslahat dan mudarat pada persoalan poligami ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika melarang sahabat Ali bin Abi Thalib yang akan melakukan poligami terhadap anak Rasulullah Fatimah r.a. bersamaan dengan putri Abu Jahal. Mengutip penelitian Rike Luluk Khoiriah²⁰¹ dapat diketahui jika salah satu alasan Nabi Muhammad Saw melarang poligami yang akan dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah melihat aspek mudarat yang mungkin timbul jika perkawinan itu terjadi. Rasulullah menganggap mensejajarkan putri beliau dengan putri musuh Allah akan menimbulkan fitnah baru, akan ada yang mengatakan Rasulullah memerangi *kuffar* namun berbesan dengan musuh Allah, sama saja memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir justru beliau malah menjalin hubungan keluarga dengan pimpinan musuh Allah itu.

2. Kedudukan Prosedur Poligami dalam Hukum Islam

Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami. Dalam berbagai literatur buku-buku, majalah, artikel dan karya tulis lainnya acap kali mendilematis poligami yang dianggap sebagai persoalan krusial untuk dikaji ulang.

²⁰⁰Ahmad Sabiq, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013, h. 101.

²⁰¹Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis", *Jurnal Living Hadis*, Vol. Nomor , Mei; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761, 2018. h. 14

Kecenderungan sebagian kalangan memiliki opini bahwa poligami sebagai ajaran yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia, poligami mengandung banyak unsur negatif, dan membawa implikasi sosial yang menjadi preseden buruk bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lainnya yang intinya memojokkan ajaran dan pelaku poligami. Menurut mereka ajaran poligami harus dimusnahkan dari jagat raya ini.

Persepsi yang demikian ternyata menjadi salah satu penyebab maraknya praktek poligami tidak sehat (*non-prosedural*) yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini mereka yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal pasangan poligami yang mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan perkawinan monogami lainnya.

Oleh karena itu, inti persoalan disini adalah bagaimana agar mereka yang berkeinginan untuk berpoligami mengikuti ketentuan-ketentuan *syari'at* perkawinan. Bukan mempersoalkan bagaimana agar ajaran poligami dihapuskan dan dinyatakan sebagai perkawinan yang terlarang, sebagaimana akhir-akhir ini sebagian kalangan mengajukan tuntutan agar segera diperbaharui undang-undang perkawinan (UU nomor 1 tahun 1974) dan menghapuskan ketentuan perihal poligami. Mereka menginginkan asas perkawinan adalah monogami dengan harga mati dan tidak perlu diberi peluang sedikitpun kearah sistem perkawinan

poligami. Jika perlu dimuat ketentuan sanksi terhadap pelaku poligami sebagai perbuatan pidana.

Terlepas dari persoalan-persoalan diatas, yang jelas langkah pemerintah mengatur masalah perkawinan khususnya bagi umat Islam, tentunya ada suatu masalah yang hendak dicapai dari pengaturan tersebut. Karena suatu ketentuan hukum yang diberlakukan ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat umum, bukan karena adanya kepentingan politik, kekuasaan atau lainnya. Oleh karena itu hal penting yang perlu dipahami dan disadari oleh masyarakat dari sejumlah ketentuan undang-undang adalah mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung dari dan seberapa urgen keberadaan ketentuan-ketentuan itu bagi masyarakat. Memahami hal tersebut dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran taat pada hukum secara suka rela. Karena masyarakat hanya taat pada hukum apabila dinilai memberi manfaat bagi mereka yang mematuhi dan sebaliknya apabila taatnya pada hukum tidak memperoleh suatu manfaat apapun, tentu hukum itu akan diabaikan dan ditinggalkan.

Selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kedudukan prosedur poligami dalam hukum Islam, hal ini perlu dilihat dari tujuan adanya prosedur poligami. Terkait dengan hal ini setidaknya ada dua tujuan dari adanya prosedur poligami sebagai berikut.

- a. Untuk merealisasikan *maṣlahat al-amah*

Maṣlahat al-amah secara sederhana adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu

tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.²⁰²

Prosedur poligami sebagaimana telah dideskripsikan secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan harus melalui izin Pengadilan Agama. Apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat “wajib” pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah secara hukum negara meskipun telah sah secara hukum agama.

Konsekuensi perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh Undang-undang sesuai dengan Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974- dianggap anak lahir di luar perkawinan sehingga

²⁰²Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

tidak mempunyai hubungan perdata (hukum) kecuali semata dengan ibunya. Dengan demikian semua hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah, artinya sang ayah tidak mempunyai kewajiban apapun secara hukum, dan dalam hal ini baik ibu atau anak-anak itu sendiri tidak dapat menuntut hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang menyangkut harta kekayaan.

Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang prosedur poligami dimaksudkan untuk merealisasikan *maṣlahat al-amah* berupa ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian prosedur poligami begitu menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum perkawinan. selain itu tujuan adanya prosedur poligami menurut ketentuan undang-undang adalah untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formal diakui.

b. Untuk merealisasikan *maṣlahat al-khāṣah*

Secara sederhana *maṣlahat al-khāṣah* adalah kemaslahatan pribadi yang hanya menyangkut pribadi seseorang.²⁰³ Apabila diperhatikan dengan seksama, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur poligami selain untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak pada dasarnya juga untuk merealisasikan kemaslahatan pribadi seorang laki-

²⁰³Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

laki. Disebut demikian karena dengan dilakukannya prosedur yang telah ditetapkan laki-laki akan terhindar dari berbagai dampak buruk yang mungkin menimpa dirinya. Hal ini perlu menjadi perhatian karena tidak sedikit media TV maupun media *online* yang memberitakan tentang nasib seorang laki-laki yang berakhir dengan diputusnya alat vital bahkan kematian karena ketahuan selingkuh oleh istrinya.

Selain itu dengan dilakukannya poligami sesuai prosedur dapat memberikan kesan yang lebih positif untuk seorang laki-laki. Hal ini cukup beralasan karena laki-laki yang melakukan poligami prosedural setidaknya telah memberikan jaminan kepastian dalam memenuhi keperluan hidup istri/istri-istri dan juga anak-anak serta jaminan untuk berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anak.

Dari dua tujuan adanya prosedur poligami di atas dapat dipahami bahwa tujuan adanya prosedur poligami adalah untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh sebab itu prosedur ini secara otomatis wajib dipatuhi bagi setiap suami yang ingin melakukan poligami demi terealisasinya tujuan poligami yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Selain itu prosedur ini juga wajib dilakukan untuk menghindari kemudharatan seminimal mungkin jika terjadi. Sementara itu kemudharatan harus dihilangkan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”²⁰⁴

²⁰⁴A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, h. 109

Dalam kaidah lain disebutkan

الضَّرَّارُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”²⁰⁵

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Poligami non-prosedural

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejatinya dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi dalam perkawinan, seperti praktik poligami non-prosedural. Bentuk perlindungan tersebut adalah dengan memberikan opsi pembatalan jika dalam pelaksanaan poligami tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.²⁰⁶ Pembatalan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan tentang pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 meskipun dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari praktik poligami non-prosedural dengan memberikan opsi pembatalan, pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Sehingga tanpa adanya putusan tersebut, maka perkawinan itu tetap dianggap sah. Selain itu, pengaturan tentang pembatalan perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 24 hanya berbicara

²⁰⁵Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 289.

²⁰⁶Lihat: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22-28.

tentang opsi pembatalan saja, tanpa adanya opsi lain yang dapat memberikan efek jera bagi laki-laki yang melakukan praktik poligami non-prosedural tersebut.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari praktik poligami non-prosedural sebenarnya telah dijelaskan dalam KUHP Pasal 279. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.²⁰⁷

Persoalannya adalah aturan mengenai sanksi pidana ini dapat dijalankan jika memang istri melaporkan poligami non-prosedural tersebut kepada kepolisian dan menjadi delik aduan. Akan tetapi pada faktanya mereka tidak berani melaporkannya karena menganggap bahwa persoalan ini adalah aib keluarga sehingga tidak melaporkannya. Selain itu menurut penulis adanya sanksi penjara bagi pelaku poligami non-prosedural agaknya diperlukan penelitian lebih lanjut mengingat dalam Islam tidak semua poligami non-prosedural dapat dibatalkan secara hukum sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Persoalan di atas menunjukkan perlunya upaya strategis lain di luar undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum dalam rangka mencegah kemungkinan praktik poligami non-prosedural yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Hal ini penting dilakukan karena rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, sehingga undang-undang akan sulit mengimbangi rasa

²⁰⁷Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279.

keadilan tersebut. Akibatnya undang-undang itu sendiri akan dirasakan tidak adil.²⁰⁸

Bentuk perlindungan hukum secara teoretis dibagi menjadi dua bentuk yaitu: a) perlindungan yang bersifat preventif; dan b) perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya dilakukan untuk pencegahan.²⁰⁹ Dalam ruang lingkup perkawinan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum preventif adalah melalui perjanjian perkawinan.

Posisi perjanjian perkawinan menurut Sulikah Kualaria dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perkawinan”²¹⁰ adalah lebih kuat dari pada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, maka perjanjian perkawinan bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian.

Sebagai contoh perjanjian perkawinan yang berfungsi untuk melindungi hak kedua belah pihak dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Menurut keterangan yang diberikan oleh Markus Tuan selaku Damang adat Kecamatan

²⁰⁸Soekarno Aburaera, *Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, h. 179.

²⁰⁹M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Negara...*, h. 72.

²¹⁰Sulikah Kualaria dkk, “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, UniBraw*, 2015.

Pahandut sebagaimana dikutip oleh Thoyyib dalam penelitiannya²¹¹ mengatakan bahwa:

“Perjanjian perkawinan dalam masyarakat *Dayak Ngaju* bukanlah semata-mata memperjanjikan harta benda yang dimiliki, tetapi lebih kepada perjanjian untuk hidup bersama dalam hal saling mencintai dan tolong menolong dalam membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, dan yang paling penting adalah kesetiaan masing-masing pihak”.

Adapun substansi dari perjanjian adat Dayak yang biasa digunakan untuk melindungi hak-hak suami istri agar tidak terjadi perceraian adalah sebagai berikut.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** tahun **Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan**. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAMLIANSYAH**

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 19 September 1962

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Tumbang Miwan kecamatan Kurung

Kabupaten Gunung Mas.

Disebut Pihak I (Pertama)/ Pihak Laki-laki

Nama : **SUTINAH**

Tempat Tanggal Lahir : Tumbang Miwan, 03 Juni 1969

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

²¹¹Thoyyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, Tesis Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya, 2017.

Alamat : Desa Tumbang Miwan kecamatan Kurung
Kabupaten Gunung Mas.

Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan

Kedua belah pihak sama-sama setuju dikawinkan/dinikahkan dihadapan keluarga secara agama **Islam** dan secara Adat **Dayak Ngaju** Kalimantan Tengah atas permintaan kami berdua setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kami, kedua belah pihak secara ahli waris dan para saksi kami masing-masing, dengan membayar jalan adat sebagai berikut:

01. Mas Kawin (Palaku) : 5 (lima) pikul gong, diuangkan sebesar Rp. 400.000,-.
Akan dibayar dikemudian hari
02. Saput : Di Uangkan Rp. 150.000,-
03. Pakaian : Di Uangkan Rp. 150.000,-
04. Garantung Puluk Pelek : Diganti 1,5 (satu setengah) Gram Emas Murni
05. Bulau Singah Pelek : Diganti 1,5 (satu setengah) Gram Emas Murni
06. Lilis Lamiang Turus Pelek : di Uangkan Rp. 100.000,-
07. Ringgit Lapik Ruji: di Uangkan Rp. 100.000,-
08. Sinjang Entang : 2 (dua) lembar Bahalai
09. Lapik Luang : 1 (satu) lembar Bahalai
10. Kain Hitam/Benang Tutup Uan : 2 (dua) meter Kain Hitam
11. Pinggan Penanan Pahanjean Kuman : Selengkapnya
12. Perlengkapan Tidur : Ditanggung Pihak Laki-laki
13. Bulau Ngandung/Makanan sehari : Ditanggung Pihak Laki-laki

14. Rapin Tuak : Secukupnya

15. Timbuk Tangga : Rp. 250.000,- dari kedua belah pihak

16. Batu Kaja : Akan dibayar dikemudian hari waktu menantu perempuan ke Tempat /Rumah Orang Tua Laki-laki (Pakaja Menantu)

Dengan perjanjian :

1. Saya **RAMLIANSYAH bin NASIR**, berjanji dengan istri saya **SUTINAH binti Erlin**, akan memelihara dia dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia sampai mati.

2. Jika saya menceraikan istri saya, atau mengambil perempuan lain yang sama artinya saya sudah menceraikan istri saya atau tidak setia padanya, maka saya harus membayar denda jalan adat/sangsi sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) begitu juga dengan saya pihak kedua, apabila saya menceraikan suami saya, dan tidak setia kepadanya, dan mengambil laki-laki lain, maka saya harus membayar denda/sangsi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

3. Jika saya meninggal dunia tidak mempunyai anak, maka segala harta milik saya (kami berdua) dibagi dua. Sebagian untuk istri saya, dan untuk ahli waris saya. Demikian pula sebaliknya.

4. Jika kami ada mempunyai anak, maka segala harta milik kami berdua akan menjadi hak milik anak kami. Dan ahli waris tidak berhak menerima. Demikian pula sebaliknya.

5. Apabila salah satu diantara kami yang masih hidup, dan mengadakan pernikahan dengan laki-laki/perempuan lain, maka segala harta benda milik kami berdua, jatuh kepada anak-anak kami. Demikian Surat Perjanjian Perkawinan

Adat ini, kami buat bersama-sama secara sadar sehat jasmani dan rohani dan disaksikan para saksi dan ahli waris, juga diketahui oleh Mantir Adat Kecamatan Pahandut.²¹²

Perjanjian perkawinan di atas adalah contoh dari sebuah perjanjian perkawinan adat Dayak di Kalimantan Tengah yang biasa digunakan untuk melindungi hak-hak suami istri agar tidak terjadi suatu perceraian yakni dengan membebaskan denda yang cukup besar jika salah satu pihak memulai sengketa sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, dapat penulis analisa bahwa dalam konteks perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pencegahan praktik poligami non-prosedural dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama* adalah dilakukan melalui inisiatif calon istri dengan cara meminta calon suami untuk bersama membuat perjanjian perkawinan. *Kedua*, dilakukan melalui inisiatif suami dengan cara melakukan “taklik poligami”

a. Perjanjian perkawinan atas inisiatif calon istri

Pada dasarnya suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat atas kesepakatan bersama berdasarkan inisiatif calon istri maupun inisiatif calon suami. Akan tetapi dalam konteks perjanjian perkawinan yang digunakan sebagai upaya pencegahan poligami non-prosedural agaknya inisiatif dari calon istri harus dikedepankan untuk memujudkan sebuah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan seperti ini pernah terjadi

²¹²Surat Perjanjian Kawin Adat Desa Tumbang Miwan

pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khatab r.a. sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat sebagai berikut.

Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia syatkan (janjikan) untuk tetap tinggal dirumahnya. Kemudian laki-laki itu akan membawanya pindah. Karena itu mereka mengadukannya kepada khalifah ‘Umar. ‘Umar menyatakan bahwa wanita itu mempunyai hak agar dipenuhi syatnya. Maka berkata laki-laki tersebut, kalau begini, engkau menceraikan kami. Maka berkata Umar: Putusnya hak (bergantung) pada syarat.²¹³

Kebijakan Umar untuk menetapkan perceraian karena bergantung pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat pada saat sebelum dilangsungkannya akad menunjukkan bahwa pada dasarnya perempuan mempunyai hak untuk mengambil inisiatif untuk membuat suatu perjanjian. Jika calon suami menyetujui isi perjanjian tersebut maka kedua belah pihak wajib mentaati segala akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat. Hal ini di dasarkan pada firman Allah Swt dalam Alquran surah *al-Maidah* ayat 1 sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu...”

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa maksud *aqad-aqad* yang terdapat pada ayat di atas adalah perjanjian dan kesepakatan yang dikukuhkan antara manusia dengan Allah Swt, dan antara sesama manusia menyangkut apa yang dihalalkan, diharamkan, dan diwajibkan oleh

²¹³Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003, 168.

syari'at.²¹⁴ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa berdasarkan ayat ini setiap orang wajib hukumnya memenuhi dan mematuhi perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati selama tidak berbenturan dengan hukum Islam.²¹⁵ Kewajiban untuk mematuhi sebuah perjanjian ini dapat dilihat dari bentuk kata *aufū* pada ayat di atas yang dibawa dengan kalimat *fi'il amr*. Hukum asal dari kalimat *fi'il amr* adalah menunjukkan sebuah kewajiban kecuali bila ada keterangan lain yang menjelaskannya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *uṣūl* fikih yang berbunyi;

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya, “Asal dari perintah adalah menunjukan wajib”.²¹⁶

Selanjutnya kewajiban untuk mematuhi sebuah perjanjian dengan ketentuan tidak berbenturan dengan hukum Islam pada ayat di atas senada dengan hadis Nabi Saw sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ
 بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا
 بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه البخارى)²¹⁷

Artinya: “Menceritakan Abdulah bin Yusuf, telah menceritakan al-Laist, Ia berkata; menceritakan kepadaku Yazid Ibnu Abi Habib, dari Abi al-Khair, dari ‘Uqbah bin ‘Amr ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: syarat-syarat yang lebih hak untuk kamu sempurnakan

²¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi 'Aqidati wa asy-Syari'ati wa al-Manhaj*, Jilid 5, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005, h. 394.

²¹⁵*Ibid.*, h. 397.

²¹⁶Misbahuddin, *Usul Fiqh II...*, 2015, h. 43.

²¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3...*, h. 185.

ialah syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri”. (al-Bukhārī)

Pada hadis lain Rasulullah Saw pun bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا
أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه البخاري)²¹⁸

Artinya “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (janji-janji) yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal”. (H.R. al-Bukhārī).

Kedua hadis di atas selain menjelaskan tentang ketentuan perjanjian yang boleh dilakukan juga menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk mengajukan permintaan kepada calon suaminya agar membuat perjanjian bersama untuk melindungi hak-haknya sebagai istri. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Qudamah yang menyebutkan bahwa boleh mengajukan perjanjian perkawinan yang manfaatnya kepada istri, dan jika disepakati harus dipenuhi oleh suami seperti istri tidak akan diusir dari kampungnya/negarannya, tidak berpergian bersama istri, dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan atau istri dapat minta *fasakh* terhadap suami.²¹⁹

Kedua hadits di atas juga menunjukkan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan isi dari sebuah perjanjian perkawinan, dengan syarat tidak dilakukan dengan tujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian ini merupakan peluang yang sangat strategis untuk menjadikan

²¹⁸*Ibid.*, h. 186

²¹⁹Lihat. Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz VII*, t.tp: Dar al-Kutb alAlamiyah, t.th, h. 448.

perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural.

Dengan melakukan perjanjian perkawinan, diharapkan dapat mencegah apabila suatu saat kelak setelah perkawinan, terjadi praktik poligami non-prosedural yang merugikan pihak perempuan. Dalam hal ini perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai alat pengingat (*reminder*) bagi yang membuat perjanjian perkawinan agar tidak melakukan poligami non-prosedural dengan melihat kepada sanksi yang didapat apabila dari salah satu melanggar dari substansi isi perjanjian.

Substansi atau isi perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah perjanjian yang isinya berkaitan dengan larangan melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang dibenarkan, serta penegasan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi suami istri dalam rumah tangga. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat hak dan kewajiban merupakan salah satu komponen penting yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai.

Adapun mengenai contoh dari perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural menurut penulis adalah sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN PERKAWINAN

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu dua puluh (03-04-2020), di Kota Palangka Raya, telah dibuat perjanjian perkawinan oleh dan antara:

Nama : Ria Mahmudah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Cilik Riwut km. 3 RT. 01/ RW. 01
Kota Palangka Raya
No KTP : xxxxxxxx

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai

Pihak Pertama.

Nama : Muhammad Ilham
Pekerjaan : Kontraktor
Alamat : Jl. Siam No.34 RT.001 RW.005 Palangka Raya
No KTP : xxxxxxxxx

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Kedua belah pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- a. Kedua belah pihak memiliki hak, martabat dan kedudukan yang sama di depan hukum.

- b. Perjanjian berasaskan prinsip keadilan, kesetaraan, kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap HAM.
- c. Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan **monogami**.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30 dan seterusnya.

Pasal 3

Sebagaimana pada Pasal 2 sebelumnya, mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, pada Pasal 30 dan seterusnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri meliputi:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- d. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- e. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- f. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- g. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 4

- a. Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami.
- b. Keadaan khusus tersebut adalah:
 - 1) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit istri dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan maka suami diberikan hak pilihan untuk melakukan poligami.
 - 2) Jika dalam perjalanan rumah tangga Istri mendapat cacat badan yang disengaja atas kelalaian dirinya sendiri atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan keterangan medis.
 - 3) Jika dalam perjalanan rumah tangga istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagaimana disebutkan pada pasal 3.

Pasal 5

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan terkait yang diatur dalam perjanjian ini, berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Apabila suami melanggar sebagaimana yang tertulis pada Pasal 5, atau dengan sengaja melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, maka suami wajib membayar denda sejumlah 80% (delapan puluh persen) dari total harta kekayaan suami sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa ada pakasan dari pihak manapun.

Pihak I

Pihak II

Ria Mahmudah

Muhammad Ilham

Contoh yang telah penulis sebutkan di atas merupakan gambaran dari sebuah perjanjian perkawinan yang dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural. Perjanjian di atas telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab III sebelumnya. Selain itu, perjanjian di atas juga dapat memberikan perlindungan hukum preventif dengan menuliskan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh suami apabila melanggar perjanjian tersebut.

Adapun alasan penulis tidak menyebutkan nominal uang, karena nilai nominal uang dapat berubah seiring berkembangannya zaman. Boleh jadi nominal yang disebutkan sekarang akan berubah pada 5-10 tahun mendatang. Oleh karena itu penulis lebih cenderung menulis persentase dari jumlah kekayaan, sebab nilai dari persentase kekayaan seseorang tidak akan berubah secara signifikan meskipun telah melalui waktu yang cukup lama.

Selanjutnya alasan penulis memilih denda harta kekayaan sebagai bentuk upaya hukum preventif dari tindakan poligami non-prosedural adalah karena harta merupakan salah satu senjata laki-laki untuk melakukan berbagai tindakan yang diinginkannya. Hal ini merupakan sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S al-anfāl ayat 82 sebagai berikut.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَاطُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.²²⁰

Mengomentari ayat di atas Wahbah az-Zuhailī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fitnah adalah ujian dan cobaan yang membuat kita sulit untuk mengerjakan kebaikan dengannya.²²¹ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ayat di atas mengajarkan kepada manusia agar tidak boleh terlalu cinta pada harta, rakus dalam

²²⁰Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah...*, h. 456.

²²¹Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr fi 'Aqidati wa asy-Syari'ati wa al-Manhaj* Juz 12, Jilid 5, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005, h. 312.

bekerja untuk mendapatkannya karena ia akan menjadi bakhil.²²² Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Quraish Shihab, dalam tafsirnya ia menjelaskan bahwa harta dapat menjadi ujian dan cobaan ketika harta itu menjadikan manusia melupakan fungsi harta sosial harta sesungguhnya.²²³

Beranjak dua dari pendapat *mufassir* di atas dapat ditarik benang merah bahwa harta itu bagaikan pisau bermata dua yang dapat membahayakan jika salah digunakan. Oleh sebab itu dengan memberikan ancaman berupa denda harta yang cukup besar dalam suatu perjanjian perkawinan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan tindakan poligami non-prosedural.

b. Taklik Poligami: Perjanjian Perkawinan Inisiatif Suami

Taklik poligami terdiri dari dua kata, yaitu taklik dan poligami. Secara bahasa taklik berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah menggantungkan.²²⁴ Sedangkan poligami sebagaimana telah dideskripsikan pada bab sebelumnya adalah suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang sampai batas maksimal empat orang istri.²²⁵ Dari dua kata ini taklik poligami dapat diartikan sebagai poligami yang digantungkan. Istilah taklik poligami sebenarnya bukanlah istilah yang terdapat dalam kajian fikih klasik maupun istilah yang digunakan oleh undang-undang. Istilah ini penulis gunakan terinspirasi

²²²*Ibid.*, h. 314.

²²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 14*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 119.

²²⁴Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011, h. 37.

²²⁵Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur...*, h. 15.

dari bentuk perjanjian taklik talak yang telah masyhur di tengah masyarakat.

Perjanjian taklik talak dalam KHI merupakan janji dari seorang suami kepada istri yang termuat dalam akta nikah berisi janji perceraian yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.²²⁶ Dengan kata lain talak yang pada asalnya merupakan hak suami, dapat digantungkan melalui sebuah janji dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan jika terjadi sesuatu dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam kebolehan melakukan taklik talak ini dengan ketentuan tiga ketentuan yaitu, *pertama* isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. *Kedua* apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul betul terjadi dikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. *Ketiga* perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.²²⁷

Menurut penulis, fakta bahwa talak yang pada asalnya merupakan hak suami dapat digantungkan, membuka peluang untuk membuat *sighat* taklik baru, namun dengan beberapa substansi yang harus berbeda dengan taklik talak. Apabila taklik talak diucapkan dengan tujuan agar istri dapat menggugat cerai suaminya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, taklik poligami diucapkan dengan tujuan agar suami tidak melakukan

²²⁶Lihat: Pasal 1 poin e, Kompilasi Hukum Islam.

²²⁷Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 46.

perkawinan poligami non-prosedural. Selain itu dalam *sighat* taklik poligami ini suami juga dapat menyertakan kewajibannya untuk membayar denda sebagai bentuk sanksi jika janjinya di langgar. Berikut akan penulis berikan contoh *shigat* poligami yang dimaksud.

SIGHAT TAKLIK POLIGAMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah akad nikah Saya bin, berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama binti, dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan TAKLIK POLIGAMI sebagai berikut: Apabila saya:

Melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan;

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama maka saya wajib memberikan 75% (Tujuh puluh lima persen) dari total harta kekayaan saya kepada istri saya sebagai bentuk sanksi pelanggaran atas janji yang saya buat.

Palangka Raya,
2020

Suami,

(.....)

Contoh yang telah penulis sebutkan di atas merupakan gambaran dari sebuah *sighat* taklik poligami sebagai bentuk perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural atas inisiatif suami.

Untuk mengukur apakah taklik poligami non-prosedural yang penulis maksud dapat dimasukkan dalam kategori sebuah perjanjian yang memiliki kekuatan hukum baik menurut hukum Islam dan hukum Positif, dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dalam hukum Islam dan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat sahnya perjanjian.

Menurut hukum Islam syarat dari sahnya sebuah perjanjian adalah harus memenuhi empat unsur yakni adanya subjek perikatan (*al- 'Aqidin*), objek perikatan (*mahal al- 'Aqd*), tujuan perikatan (*maudhu al- 'Aqd*), dan ijab kabul (*sighat al- 'Aqd*). Sedangkan menurut hukum positif syarat sahnya sebuah perjanjian perkawinan adalah, *pertama* sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, *kedua* cakap mereka yang mengikatkan diri, *ketiga* suatu hal tertentu, dan *keempat* suatu sebab atau kausa yang halal.²²⁸ Dari analisa penulis ada persamaan dan sedikit perbedaan antara syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut.

1) Subjek Perikatan (*al- 'aqidin*)

Subjek perikatan yaitu orang yang yang melakukan suatu perjanjian haruslah orang yang telah memenuhi beberapa syarat yaitu *'aqil*, (berakal) *baligh* dan berakal sehat.²²⁹ Dalam hukum positif subjek perikatan ini disyaratkan bagi mereka yang telah dinilai cakap melakukan perbuatan hukum. Cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk

²²⁸Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1999, h. 65.

²²⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 89.

bertindak sendiri.²³⁰ Menurut hukum perkawinan yang berlaku saat ini, seseorang boleh dapat melangsungkan perkawinan apabila berumur 19 tahun lak-laki dan 19 tahun bagi perempuan, artinya suami istri tersebut sudah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dari sini dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai subjek perjanjian. Jika dalam Islam hanya memberikan syarat sehat, *balig*, berakal yang pada umumnya telah didapatkan oleh mereka yang telah berusia 15 tahun, sementara undang-undang mewajibkan haruslah yang telah dewasa minimal 19 tahun.

2) Adanya Objek Perikatan (*maḥal al-‘aqd*)

objek perikatan (*maḥal al-‘aqd*) dalam hukum Islam sesuatu yang dijadikan objek akad (*maḥal al-‘aqd*) adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *maḥal al-‘aqd* adalah telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syariah, objek harus jelas dikenali, serta objek harus dapat diserahkan.²³¹

Sedangkan dalam KUHPerdara dari berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan

²³⁰KUHPerdara Pasal 1329.

²³¹Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 90.

artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.²³²

Apabila dihubungkan dengan taklik poligami yang penulis sebutkan sebelumnya, dapat dikatakan jika taklik poligami telah memenuhi salah satu unsur sah nya perjanjian yakni yang diperjanjikan sudah jelas yang tertuang dari isi taklik poligami tersebut.

3) Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul (*sighat al- 'aqd*) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.²³³ Dalam hukum positif ijab kabul merupakan adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah.²³⁴

Pada taklik poligami non-prosedural, suami istri telah sepakat tanpa paksaan untuk menandatangani persetujuan bersama yang tertuang dalam konsep taklik poligami itu, karena taklik poligami non-prosedural bukan sebuah keharusan bagi berlangsungnya sebuah perkawinan.

²³²Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan...*, h. 67.

²³³Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia...*, h. 73.

²³⁴Lihat: KUHPerdara Pasal 1320.

4) Tujuan Perjanjian (*maudhu al-'aqd*)

Maudhu al-'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyaratkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah Allah Swt dalam Alquran dan Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan tujuan akad harus dibenarkan syariat.²³⁵

Tidak jauh berbeda dengan aturan hukum Islam, dalam hukum Positif tujuan perjanjian (*maudhu al-'aqd*) disebut dengan istilah kausa yang halal. Adapun yang dimaksud dengan suatu sebab atau kausa yang halal artinya perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, norma kesusilaan dan norma Agama.

Dari paparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa meskipun taklik poligami belum ada sebelumnya namun tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik menurut hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu selama tidak ditemukan dalil yang melarang

²³⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000. h. 99-100.

bentuk perjanjian ini maka hal itu diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi.

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على التحريم²³⁶

Artinya: “hukum asal dari sesuatu (fikih muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Selanjutnya agar perjanjian perkawinan mempunyai kedudukan yang kuat di mata hukum maka perlu diketahui oleh dua orang saksi. Hal ini sejalan dengan Alquran surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

²³⁶Jalal al-Din Ibn Abd. Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furuq al-Syafi'iyyah*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987, h. 133.

يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمْ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas merupakan ayat yang paling panjang di dalam Alquran.

Menurut Ibnu Katsir ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.²³⁷ Senada dengan Ibnu Katsir, Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa bagi orang-orang

²³⁷Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, ter. M. Abdul Ghoffar E.M, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009, h. 562.

yang beriman, jika bertransaksi dengan hutang yang ditempo (kredit) baik itu berupa jual beli seperti membeli barang dengan harga kredit, atau pemesanan (salam) seperti membeli barang yang akan diberikan di kemudian hari dengan menyebutkan rinciannya atau perkongsian (*qardh*) seperti meminjamkan sejumlah uang dari bank kepada pihak tertentu, maka catatlah transaksi tersebut beserta mencantumkan hari, bulan dan tahunnya, yakni agar jelas waktunya, bukan menentukan waktu pengangsuran dengan waktu panen yang mana tidak dapat diketahui secara umum, karena pencatatan angsuran atau tempo lebih terpercaya dan menghindar dari percekocokan atau perselisihan.²³⁸

Berdasarkan dua pendapat mufassir di atas dapat ditarik benang merah bahwa agar sebuah perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat, selain diperlukan tanda tangan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian, juga dibutuhkan dua orang saksi yang adil. Meskipun dalam ayat di atas tidak disinggung secara langsung mengenai perjanjian perkawinan, namun karena perjanjian juga termasuk dalam bentuk transaksi muamalah maka saksi juga harus dilibatkan dalam sebuah perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaidah usul yang berbunyi *Al-ibrāh bi umūmi al-lafdzī lā bi khusuūs al-sabāb*. Artinya jika ada ayat yang turun sebab yang khusus, sedangkan *lafadz* yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu kepada keumuman *lafadz* bukan pada kekhususan sebab.

Selanjutnya jika dianalisa dari sudut *maqāsid asy-syarī'ah* tampaknya urgensi melakukan perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan

²³⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz 1-2, Jilid I*, Damaskus: Darul Fikr, 2005 M, h. 119.

seperti yang telah dideskripsikan, merupakan hal yang sangat sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah*, bahkan menjadi sunah *muakkad*²³⁹ untuk dilakukan. Kesunahan melakukan perjanjian perkawinan ini sebenarnya salah satu upaya merealisasikan kehendak Allah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki bagi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Disebut demikian karena perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum termasuk dalam kategori kemaslahatan *hajiyyat*, yakni kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*).

Perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural meskipun hanya menempati kategori kemaslahatan *hajiyyat*, namun setelah dilaksanakan memiliki dampak positif yang sangat luas karena dapat melindungi dan memelihara lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, karena dengan diadakannya perjanjian perkawinan baik itu inisiatif dari istri ataupun inisiatif dari suami sebagaimana telah dideskripsikan, hal itu dapat menutup peluang suami untuk melakukan perkawinan kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini kemungkinan akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari

²³⁹Sunah *muakkad* adalah sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib. Lihat: Syamsyuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib: Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013, h. 82.

ketentuan agama dan kemudian kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang telah digambarkan.

Apabila perjanjian perkawinan dilakukan oleh setiap pasangan yang melangsungkan akad nikah, walaupun perjanjian ini tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran atau pun hadis, tetapi dengan adanya perjanjian perkawinan seseorang tidak dengan mudah memperlakukan perkawinan yang disebutkan oleh para ulama sebagai ikatan yang paling suci dan paling kokoh.

Begitu juga perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural penulis nilai dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa. Disebut demikian karena dengan diadakannya perjanjian perkawinan, hal itu dapat menjaga kondisi psikologis istri dari kemungkinan buruk yang terjadi jika suatu saat suaminya melakukan diam-diam. Selain itu dengan melakukan perjanjian perkawinan hal itu dapat mencegah sedini mungkin terjadinya perkawinan tidak tercatat dari upaya suami melakukan poligami non-prosedural. Sebagaimana telah lazim diketahui bahwa dampak dari perkawinan tidak tercatat sangatlah buruk, terlebih pada anak yang dihasilkan dari pernikahan ketika memasuki usia sekolah, karena setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar yang salah satunya adalah akte kelahiran anak. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Selanjutnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural dipandang juga dapat melindungi dan memelihara

kemaslahatan akal. Disebut demikian karena dengan diadakannya perjanjian perkawinan, hal itu dapat menjaga pikiran laki-laki dari hasrat untuk menikah lebih dari satu orang istri. Karena tidak sedikit ditemukan laki-laki yang melakukan poligami secara diam-diam hanya karena untuk memenuhi nafsu saja. Dengan dilakukannya perjanjian laki-laki akan berpikir berkali-kali mengingat denda yang cukup besar jika melanggar isi dari perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural dipandang juga dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan. Disebut demikian karena dengan diadakannya perjanjian perkawinan, hal itu dapat menjaga hak laki-laki yang ingin mendapatkan keturunan jika istri pertama telah divonis tidak bisa mempunyai keturunan. Dengan dilakukannya perjanjian perkawinan istri yang telah dinyatakan tidak bisa mempunyai keturunan, tidak boleh menolak keinginan suami untuk melakukan poligami yang sah dengan tujuan untuk mendapat keturunan. Selain itu perjanjian perkawinan juga dapat mencegah kemungkinan suami mendapatkan keturunan dari perkawinan poligami diam-diam yang tidak diakui keabsahannya oleh negara.

Perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural dipandang juga dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan diadakannya perjanjian perkawinan, hal itu dapat menjaga kemungkinan dari pembagian harta waris yang tidak adil. Hal ini bisa terjadi disebabkan dari seorang suami yang melakukan poligami non-prosedural, kemudian suami tersebut meninggal dunia. Pada kebanyakan kasus yang terjadi, istri muda pun menyatakan bahwa ia juga istri yang sah seperti istri pertama.

Namun karena tidak melalui prosedur yang dibenarkan, perkawinannya pun tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga ia dan anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris.

Kemudian jika perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural dianalisa menggunakan teori *az-żari'ah*, tampaknya urgensi melakukan perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan seperti yang telah dideskripsikan, merupakan hal yang sangat sesuai dengan metode *az-żari'ah*. Hal ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, dari dampak buruk perkawinan poligami non-prosedural. *Kedua*, dari dampak positif atau kemaslahatan yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural.

Poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa melalui prosedur yang dibenarkan sebagaimana telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat dipastikan akan memberikan berbagai dampak negatif, baik kepada istri pertama maupun istri setelahnya. Terlebih jika dari perkawinan poligami non-prosedural itu menghasilkan anak, maka ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi sang anak kelak. Oleh sebab itu praktik poligami seperti ini tidak dibolehkan bahkan diharamkan (*sadd az-żari'ah*) sebagaimana kaidah fikih menyebutkan; وسائل الحرام حرام (Sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan menjadi haram, maka sesuatu tersebut adalah haram hukumnya).²⁴⁰ Dalam kaidah lain disebutkan; درء المفسد أولى من جلب المصالح (menolak keburukan lebih

²⁴⁰Ali Ahmad al-Nadwī, *Jamharah al-Qawā'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalāt al-Māliyyah*, h. 480.

diutamakan dari pada meraih kebaikan).²⁴¹ Rasulullah pun mengingatkan bahwa segala bahaya harus dihindarkan.

Dari Abi Said Sa'du bin Malik ibni Sinan Alkhudriy r.a bahwasanya Rasulullah Saw bersabda “Tidak dibolehkan seseorang membahayakan orang lain, maupun ia membahayakan orang lain”.²⁴²

Selanjutnya dengan memperhatikan dampak positif atau kemaslahatan yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan yang bertujuan sebagai instrumen pencegahan poligami non-prosedural, maka dapat dipastikan akan banyak sekali manfaat yang akan didapatkan sebagaimana penulis paparkan pada bahasan dalam kajian *maqāsid asy-syarī'ah* yang lalu. Oleh karena itu bentuk perjanjian ini sangat dianjurkan dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan (*fathu az-zari'ah*). Terlebih jika janji tidak akan melakukan poligami non-prosedural langsung diikrarkan oleh suami tentu akan mendapatkan nilai lebih di hati sang istri.

²⁴¹Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki, *Al-Asybah wa al-Nadzhair jilid I*, Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991, h. 105

²⁴²Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in an-Nawawiyah*, Solo: As-Salam Publisng, 2010, h.225.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian panjang lebar yang telah penulis paparkan mengenai pencegahan poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam ada beberapa hal yang dapat menjadi simpulan.

1. Latar belakang terjadinya praktik poligami non-prosedural, disebabkan oleh tiga persoalan yaitu berasal dari subjek hukum, objek hukum, dan status keabsahan hukum poligami non-prosedural.
2. Konsep pencegahan praktik poligami non-prosedural melalui perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dilakukan dengan dua cara yaitu melalui inisiatif calon istri dengan cara meminta calon suami untuk bersama membuat perjanjian perkawinan dan melalui inisiatif suami dengan cara melakukan taklik poligami.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut.

1. Kepada setiap calon pasangan suami istri, agar kiranya melakukan pertimbangan untuk membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi dan menjamin hak-hak yang ada dalam rumah tangga, terutama dalam persoalan poligami.
2. Kepada setiap laki-laki agar kiranya melakukan pertimbangan sebelum melakukan poligami non-prosedural karena begitu besarnya dampak negatif yang timbul dari poligami non procedural seperti tidak adanya

hubungan perdata dengan ayah biologis, dan akan mendapatkan kesusahan untuk mengakses fasilitas umum seperti ke hotel bersama istri dari perkawinan poligami non-prosedural itu.

3. Bagi Pemerintah melalui Kemenag dapat melakukan pertimbangan terhadap wacana “taklik poligami” sebagaimana penulis deskripsikan. Hal ini perlu dilakukan mengingat manfaat dari adanya taklik poligami.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Abidin, Ibnu., *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar Jilid II*, Mesir: Al-Amiriyah, t.th.
- Abdillah, Syamsyuddin Abu., *Terjemah Fathul Qarib: Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013.
- Abdullah, Abdul Gani., *Mimbar Hukum*, Nomor 23 Tahun 1995.
- Abdurrahman, Jalaludin., *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.
- Aburaera, Soekarno., *Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail., *Shahih Bukhari Juz 3*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz., *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab; Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, alih bahasa oleh Zubeir Suryadi Abdullah, Cet 2, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Ali, Zainuddin., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainudin., *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Jaziri, Abdurrahman., *Al-Fiqhi 'Ala Mazhibil Arba'ah Juz 2*, Beirut: darul Fikri, 1997.
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail., *Subulus Salam Juz 2*, Bandung: Maktabah Dakhlan, t.th.
- al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli., *Tafsir Ayat al-Ahkam, Jilid I*, Kairo : Al-maktabah al-taufiqiyah, tt.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq., *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah I*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- A. Mas'adi, Ghufron., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anwar, Syahrul., *Ilmu Ushul Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1, 2010.

- Anwar, Syamsul., *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Araby, Abu Zakaria Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu, *Ahkam Al-Qur'an Juz II*, Beirut: Dar Al-Ma'arif, t.th.
- Arifin, Miftahul., *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ashabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Jilid I*, Bandung : PT Al- Ma'arif, 1994.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ayyub, Syeikh Hasan., *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū Jilid 4*, alih bahasa: Abdul hayyie al-kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Tafsir al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus., *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya., *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asyatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet 1, 1996.
- Bakry, Said bin Muhammad Syata ad-Dimyati., *I'ānatuth Thalibin Juz 3*, Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Basyir , Ahmad Azhar., *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed)., *Ensiklopedi Hukum Islam jilid I*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 119-120.



- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Djalil, H.A. Basiq., *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2010.
- Djamil, Fathurrahman., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet 6, 2006, h. 109. Lihat juga, Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, Cet 1, 2011.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007.
- Djazuli, A., *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin., *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazali, H. Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazali, H. Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazaly, Abd Rahman., *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rohman., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet. Ke-3, 2008.
- Haikal, A., *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*. Jakarta: CV. Pedoma Ilmu Jaya, 1993.
- Haroen, Nasrun., *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali., *Berbagai Macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M. Ali., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hosen, Ibrahim., *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan Jilid Satu*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971.

- HR, Damanhuri., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- HS, Salim., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Intruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 7 Tahun 2011.
- Khaerumam, Badri., *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, Cet 1, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279.
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Makmun, A. Rodli dan Evi Muafiah (eds)., *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Mas'adi Ghufron A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah)*, Bandung: Pustaka Sewtia, 2000.
- Miru, Ahmad., *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mualy, Basith., *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, Surabaya: Quntum Media, 2011.
- Mubarak, Saiful., *Poligami yang didambakan Wanita*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.
- Mughits, Abdul., *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Muhadjir, Noeng., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

- Muhammad, Nashr Farid Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam., *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet 3, 2013.
- Muhammad, Said Syarbaini al-Khatib., *Mughnil Muhtaj Juz 3*, Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Muhdlor, A. Zuhdi., *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mukarram, bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri., *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Mulia, Musdah., *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet 1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Mulono, Martias Gelar Imam Radjo., *Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1992.
- Munawwir, A.W., *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- MZ, Labib., *Rahasia Poligami Rasulullah Saw*, Ttp: Bintang Pelajar, 1986.
- Nadzir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nawawi, Imam., *Syarah Hadits Arba'in An - Nawawiyah*, Solo: As-Salam Publising, 2010.
- Nur, Djaman., *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan., *Hukum Perdata Islam di Indoensia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pasaribu, Chairuman dan Sukhrawardi K. Lubis., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pasaribu, Hairuman dan Suhrawardi K Lubis., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 14.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Philipus, M. Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Prastiwi, Yulia., “*Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, Tesis Universitas Diponegoro, 2011.
- Prodjomidjono, Martiman., *Hukum Perkawinan di Indoensia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Qudamah, Ibnu., *Al-Mughni Jilid 9*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 485. Lihat Juga: Muhammad Ibnu Ibrahim al-Hamdi, *47 Kesalahan Dalam Memahami Makna Pernikahan*, terj. Khairun Naim, Bandung: Mujahid Press, 2008.
- Qutub, Sayyid., *Tafsir Fi Zhilail Qur'an di bawah Naungan Al- Qur'an*, (terjemahan Aad Yasin,dkk) jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 154.
- Sabiq, Ahmad., *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik : Pustaka al-Furqon, 2013.
- Sabiq, Sayyid., *Fiqh as-Sunnah jilid III*, Thaha Putra, Semarang, t.t, h. 99.
- Sahrani, Tihami Sobari., *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta, Rajawaali Pers, 2013.
- Shahrur, Muhammad., *Metodologi Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. I, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Soebekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soimin, Soedharyo., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-8, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995, h. 37.
- Subhan, Zainatullah., *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Elkahfi, 2008.

- Subhan, Zaitunah., *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: EIKAHFI, 2008.
- Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 50.
Lihat juga: Nasru
- Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syaukani, Imam., *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Tajuddin, Imam Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki , *Al-Asybah Wa-l-nadzhair jilid I*, Beirut, Lubnan:Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991.
- Ummah, Dinda Choerul., *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahid, Sa'ad Abdul., *Tafsir Al-Hidayah: Ayat-ayat Syari'ah Jilid I*. Suara Muhammadiyah. Yogyakarta, 2005.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.
- Wawancara Bersama SG pada Tanggal 27 Juli 2020 di Desa Sidomulyo, Kec. Tamban Catur.
- Wojawasito S., *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990, h. 771.
- Zubair, Achmad Charris., *Kuliah Etika*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Zubair, Achmad Charris., *Kuliah Etika*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Zuhaili, Wahbah., *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. III, Beirut : Dar al-Fikr al Mu'asarah, tt.

B. Jurnal

- Albar, Ahmad Dahlan dan Fiirdaus., “*Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita*”, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3, No 1, 2008.
- Ardhian, Reza Fitra, dkk., “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama*”, Privat Law vol. III no 2 juli-desember 2015.
- Hakim, Robith Muti’ul., “*Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/PDT.G/2004/PA. SMN. Dan putusan No. 1512/pdt. G/2015/PA. SMN. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)*” Tesis, UIN SUKA 2017.
- Helim, Abdul., “*Poligami perspektif Ulama Banjar*” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Volume 12, Nomor 1, September 2017; p-ISSN: 1978-3183; e-ISSN: 2356-2218; 50-79
- Irhani, “*Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa*”, Skripsi, IAIN Palangkaraya Tahun 2013.
- Khiriah, Rike Luluk., “*Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis*”, Jurnal Living Hadis, Vol. Nomor , Mei; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-4761, 2018.
- Kualaria, Sulikah, dkk., “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, UniBraw, 2015.
- Nurmila Nina., *Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women’s Access To Income And Property*, Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vo. 54, No 2, 2016.
- Nurmila, Nina., “*Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women’s Access To Income And Property*”, Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vo. 54, No 2, 2016.
- Pawitasari, Aldilla Gemiyu., “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami di Indonesia*”, Jurnal LEXRenaissance 4 Juli 2019.
- Tamengkel, Filma., “*Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Lex Privatum Vol III No 1, UNSTRAT, 2015.

Sembiring, Idha Aprilyana., “*Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan*”, JURNAL EQUALITY, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.

C. Internet

Nasikhudin, Menyoal Pernikahan Raffi Ahamad dan Nagita Slavina, “artikel”
<https://Nasikhudinisme.Com/Tag/Perjanjian-Perkawinan-Raffi-Ahmad-Dan-Nagita-Slavina-Dan-Aspek-Perpajakannya/> diakses tanggal 29-10-2017.

Kompas Cyber Media Online, Perjanjian Pranikah dan Manfaatnya,
<http://www.kompas.com/kesehatan/news/html>, diakses 20 Juni 2020 pukul 10.00. WIB.

